

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TERHADAP AKSESIBILITAS PENYELENGGARAAN
PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
DAU, LOWOKWARU DAN BLIMBING)**

TESIS

Oleh:

Moh.Akmal Hijri

NIM.19780026



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TERHADAP AKSESIBILITAS PENYELENGGARAAN
PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
DAU, LOWOKWARU DAN BLIMBING)**

TESIS

Oleh:

Moh.Akmal Hijri

NIM.19780026

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum

NIP. 196512052000031001

Dr. Khoirul Hidayah, M.H

NIP. 197805242009122003



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing). ini telah diperiksa dan disetujui, untuk diuji.

Malang, 3 Desember 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum

NIP. 196512052000031001

Malang, 3 Desember 2021

Pembimbing II



Dr. Khoirul Hidayah, M.H

NIP. 197805242009122003

Malang, 3 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Magister Akhwal As-Syakhsiyah



Dr. H. Fadil, M.Ag

NIP.196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan Judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Desember 2021.

Dewan Penguji



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

Ketua



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

Penguji Utama



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200003100

Pembimbing I



Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Akmal Hijri

Nim : 19780026

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan dijadikan rujukan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 9 Desember 2021



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَكِنَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ

*Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu sekalian,
tetapi Allah melihat kepada hati kamu sekalian, Rasulullah menunjuk dadanya*

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

*Karyaku ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta,
Ayahnda dan Ibunda, yang menularkan semangat kepada
penulis, serta persembahkan kepada penulis pribadi untuk
senantiasa istiqomah menghabiskan waktu dengan pengetahuan
dan karya*

ABSTRAK

Moh.Akmal Hijri, NIM. 19780026, 2021, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing)*. Tesis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Saifullah S.H, M.Hum. (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Penyandang Disabilitas, Efektivitas Hukum

Pilihan untuk menikah merupakan hak bagi setiap manusia tak terkecuali penyandang disabilitas, menurut hasil survei penyebaran penyandang disabilitas usia produktif untuk melakukan pernikahan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Urusan Agama sebagai unit pelayanan pernikahan harus memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memberikan pelayanan yang aksesibel. Untuk memenuhi itu semua Kantor Urusan Agama harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama sebagai bagian payung hukum bagi penyandang disabilitas. Untuk mengungkap masalah tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang didasarkan pada lima faktor yaitu faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan yuridis-sosiologis, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan pengamatan, observasi secara masif dan terakhir menggunakan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini menimbulkan fakta bahwa ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di KUA masih minim dan belum ramah penyandang disabilitas, kebijakan yang dilakukan Kepala KUA untuk memberikan aksesibilitas penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, gedung KUA belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dilihat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor penegak hukum menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya hukum. Petugas Kantor Urusan Agama merupakan penegak hukum yang harus memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama.

ABSTRACT

Moh. Akmal Hijri, NIM. 19780026, 2021, *Implementation of Law Number 8 of 2016 on the Accessibility of Implementing Marriages with Disabilities Perspective of Legal Effectiveness (Case Study at the Religious Affairs Office (KUA) District of Dau, Lowokwaru and Blimbing)*. Malik Ibrahim Malang. Supervisor (I) Prof. Dr. H. Saifullah S.H, M. Hum. (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Keyword: Implementation, Person With Disabilities, Effectiveness of The Law

The choice to marry is a right for every human being, including people with disabilities, according to the results of a survey of the spread of people with productive age disabilities to perform marriages spread throughout Indonesia. The Office of Religious Affairs as a marriage service unit must provide fulfillment of the rights of persons with disabilities in providing accessible services. To fulfill that, all Religious Affairs Offices must be guided by Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

This research is intended to find out the extent of the implementation of Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities in the Office of Religious Affairs as part of the legal umbrella for persons with disabilities. To uncover the problem based on the theory of legal effectiveness Soerjono Soekanto which is based on five factors, namely legal factors (Laws), law enforcement factors, factors of means or facilities, factors of society, cultural factors.

The approach used in this study is qualitative with juridical-sociological, the technique used to collect data is by observation, observation massively and finally using interview techniques.

The results of this study raise the fact that the availability of accessibility for people with disabilities in KUA is still minimal and not yet friendly to people with disabilities, the policies carried out by the Head of KUA to provide accessibility for people with disabilities have not been fully inclusive, the KUA building has not been accessible for people with disabilities. Judging from the effectiveness of the law according to Soerjono Soekanto. Law enforcement factors become the determining factors for the effectiveness or absence of the law. Officers of the Office of Religious Affairs are law enforcement who must strengthen the implementation of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in the Office of Religious Affairs.

ملخص البحث

محمد أكمل هجري ، نيم. ١٩٧٨٠٠٢٦ ، ٢٠٢١ ، تنفيذ القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ بشأن إمكانية الوصول إلى تنفيذ عقود الزواج لذوي الاحتياجات الخاصة منظور الفعالية القانونية (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية(KUA) مقاطعات داو، لوكوارو و بليمبيغ) مالك إبراهيم مالانج. مشرف (I) الاستاذ. دكتور. سيف الله . (II) الدكتور. خوارول هداية

الكلمات الرئيسية : تنفيذ, الاشخاص ذوي الاعاقة, فعالية القانون

ختيار الزواج هو حق لكل إنسان، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لنتائج دراسة استقصائية لانتشار الأشخاص ذوي الإعاقات في سن الإنتاج لإجراء الزيجات المنتشرة في جميع أنحاء إندونيسيا. ويجب على مكتب الشؤون الدينية، بوصفه وحدة لخدمات الزواج، أن يوفر الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير الخدمات التي يمكن الوصول إليها. ولتحقيق ذلك، يجب أن تسترشد جميع مكاتب الشؤون الدينية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تنفيذ القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في ديوان الشؤون الدينية كجزء من المظلة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة. للكشف عن المشكلة استنادا إلى نظرية الفعالية القانونية سورجونوسوكانتو التي تستند إلى خمسة عوامل ، وهي العوامل القانونية (القوانين) ، وعوامل إنفاذ القانون ، وعوامل الوسائل أو المرافق ، وعوامل المجتمع ، والعوامل الثقافية.

النهج المستخدم في هذه الدراسة نوعي مع قانوني اجتماعي ، والتقنية المستخدمة لجمع البيانات هي عن طريق الملاحظة ، والملاحظة على نطاق واسع وأخيرا باستخدام تقنيات المقابلة.

ثير نتائج هذه الدراسة حقيقة أن توافر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة الكويت لا يزال ضئيلا وغير ودود بعد للأشخاص ذوي الإعاقة ، والسياسات التي نفذها رئيس جامعة الكويت لتوفير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة لم تكن شاملة تماما ، ولم يكن مبنى مكتب الشؤون الدينية متاحا للأشخاص ذوي الإعاقة. انطلاقا من فعالية القانون وفقا لسورجونو سوكانتو. تصبح عوامل إنفاذ القانون هي العوامل الحاسمة لفعالية القانون أو غيابه. موظفو مكتب الشؤون الدينية هم من موظفي إنفاذ القانون الذين يجب عليهم تعزيز تنفيذ القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في مكتب الشؤون الدينية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M,Ag
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak
3. Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag beserta Sekretaris Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.H
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. H. Saifullah S.H., M.Hum
5. Dosen Pembimbing II, Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H
6. Para Staff pengajar dan akademisi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
7. Kedua orang tua penulis Ayahnda Sirojuddin Abbas dan Ibunda Asna.
8. Kedua saudara penulis Abangnda Amrun Hayat beserta istri dan Kakanda Sajida Putri beserta suami.

9. Teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2019.
10. Teman-teman Kontrakan “Roemah Kita” kediaman penulis selama mengenyam pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis penulis hingga selesai.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif, supaya bisa memperbaiki dan memperkuat hasil penelitian ini.

Malang, 13 Desember 2021

Moh. Akmal Hijri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	ix
ABSTRAK (BAHASA ARAB).....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah.....	19
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	21
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Disabilitas.....	21
2. Pokok-Pokok Pikirian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	23
B. Penyandang Disabilitas.....	26
1. Definisi Penyandang Disabilitas.....	26
2. Karakteristik Penyandang Disabilitas.....	28

3. Pandangan Masyarakat Mengenai Penyandang Disabilitas.....	31
C. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.....	33
1. Definisi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.....	33
2. Kategori Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.....	34
D. Kantor Urusan Agama.....	35
1. Definisi Kantor Urusan Agama.....	35
2. Fungsi dan Wewenang Kantor Urusan Agama.....	35
3. Aksesibilitas di Kantor Urusan Agama.....	36
E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik.....	37
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	37
2. Tujuan dan Asas-Asas dalam Pelayanan Publik.....	38
F. Teori Kebijakan Publik.....	40
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	40
2. Proses Pembentukan dan Jenis Kebijakan Publik.....	41
3. Hukum dan Kebijakan Publik.....	44
G. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	48
1. Faktor Hukum (Undang-Undang).....	49
2. Faktor Penegak Hukum.....	50
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegak Hukum.....	51
4. Faktor Masyarakat.....	52
5. Faktor Kebudayaan.....	53
H. Perspektif Islam Terhadap Penyandang Disabilitas.....	57
I. Kerangka Berfikir.....	61
BAB III : METODE PENELITIAN.....	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	64
B. Kehadiran Peneliti.....	64
C. Latar Penelitian.....	65
D. Data dan Sumber Penelitian.....	67
E. Pengumpulan Data.....	69
F. Analisis Data.....	69
G. Keabsahan Data.....	70

BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.....	73
2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.....	76
3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.....	77
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	78
1. Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.....	78
2. Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.....	89
3. Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.....	95
4. Pandangan Penyandang Disabilitas Terhadap Aksesibilitas di KUA.....	101
BAB V : PEMBAHASAN.....	106
A. Implementasi Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penyandang Disabilitas.....	106
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	119
BAB VI: PENUTUP.....	138
1. Kesimpulan.....	138
2. Rekomendasi.....	140
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	2
Tabel 1.2 Karakteristik Penyandang Disabilitas Menurut Jenis dan Wilayah Tempat Tinggal.....	3
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian.....	16
Tabel 3.1 Data Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Timur.....	66
Tabel 3.2 Data Informan Penelitian.....	68
Tabel 5.1 Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019.....	107
Tabel 5.2 Kebijakan Kepala KUA Terhadap Penyandang Disabilitas.....	111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	d
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	z
ث	=	Ś	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Z	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ş	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	Ā	اَيَّ	Ay
اِ	I	إِي	Ī	اَوَّ	Aw
اُ	U	أُو	Ū	بَا	ba'

Vokal (a) panjang	<i>ā</i>	Misalnya	قال	menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	<i>ī</i>	Misalnya	قيل	menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	<i>ū</i>	Misalnya	دون	menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti: *Khawāriq al-‘ādah*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta' marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain: *Sunnah sayyi'ah*, *nazrah 'āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥādīs almawḍū'ah*, *al maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-syar'īyah* dan seterusnya. *Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāḥīḥah*, *Tuḥfat al- Ṭullāb*, *I'ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat aluṣūl*, *Gāyat al-Wuṣūl*, dan seterusnya. *Maṭba'at al-Amānah*, *Maṭba'at al- 'Āṣimah*, *Maṭba'at al-Istiqāmah*, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menikah merupakan hak setiap manusia di muka bumi ini, karena seyogyanya manusia merupakan bagian dari subjek hukum. Undang-Undang Dasar mengatur mengenai hak untuk menikah seperti yang termaktub dalam pasal 28 b ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Senada dengan itu pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 di Indonesia menjelaskan bahwa “dikatakan sah perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.² Bila dikaitkan dengan hak melakukan pernikahan maka hak tersebut harus berdasarkan aturan dari agama dan kepercayaan setiap individu yang hendak melaksanakan pernikahan yang sah.

Menyelamatkan masyarakat manusia dari dekadensi moral, menjaga spesies manusia, menjaga garis keturunan, mewujudkan ketenangan jiwa, memupuk perasaan kebapakan dan keibuan merupakan bagian dari beberapa manfaat pernikahan.³ Ada banyak nilai-nilai kebermanfaatan dari pernikahan menjadikan bagian tersebut sebagai motivasi dalam melaksanakan pernikahan, yang memiliki hubungan dengan sifat naruli manusia.

Manusia dilahirkan dimuka bumi ini dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada manusia yang dilahirkan dengan keterbatasan dan dalam keadaan normal.

¹ Undang-Undang Dasar 1945.

² Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

³ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta:Qisthi Press,2010),14.

Manusia yang memiliki keterbatasan biasa disebut sebagai penyandang cacat, namun istilah ini lebih dikenal dengan sebutan disabilitas. Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas disini adalah mereka yang mempunyai hambatan fisik, intelektual, mental maupun dan sensorik. Dimana mereka memiliki hambatan dalam berinteraksi serta berpartisipasi dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sekitar 2,92% (7,4 juta) penduduk Indonesia berusia dua tahun keatas merupakan penyandang disabilitas. Penduduk lansia (usia ≥ 65 tahun) memiliki prevalensi yang paling tinggi, yaitu 20,70%, sedangkan prevalensi pada penduduk usia (2-17 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun) masing-masing hanya 1,11% dan 2,01%.⁴

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kelompok Usia	Jumlah Penyandang Disabilitas	Jumlah Total Penduduk (Disabilitas dan Nondisabilitas)	Persentase Penyandang Disabilitas
Total Penyandang Disabilitas (≥ 2 tahun)	7.416.560	254.303.480	2,92%
Anak Penyandang Disabilitas (2- 7 tahun)	831.546	75.038.048	1,11%
Penyandang Disabilitas Usia Produktif (15-64 tahun)	3.566.627	117.882.094	2,01%
Lansia Penyandang Disabilitas (≥ 65 tahun)	3.146.939	15.204.477	20,70%

⁴ Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018

Selanjutnya berdasarkan wilayah tempat tinggal, proporsi penyandang disabilitas yang tinggal di perkotaan dan perdesaan relatif seimbang. Secara total dan pada kelompok usia anak serta usia produktif, provorsi penyandang disabilitas di perkotaan sedikit lebih banyak daripada yang tinggal di perdesaan.⁵

Tabel 1.2 Karakteristik Penyandang Disabilitas Menurut Jenis dan Wilayah Tempat Tinggal

		Total Penyandang Disabilitas (≥2 tahun)	Anak	Usia Produktif	Lansia
Jenis Kelamin (%)	Laki-Laki	46,63	57,22	50,78	39,41
	Perempuan	53,37	42,78	49,22	60,59
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Wilayah Tempat Tinggal (%)	Perkotaan	50,46 %	53,44	50,93	49,24
	Perdesaan	49,54 %	46,56	49,07	50,76
	Total	100,00 %	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan paparan data survei diatas, pertimbangan penyediaan aksesibilitas dan pembangunan inklusif menjadi pusat perhatian pemerintah dalam memberikan akses perlindungan dan penghormatan bagi penyandang disabilitas. Pembangunan inklusi harus terintegrasi di semua sektor sehingga tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas tidak terjadi.

Isu persamaan hak disabilitas sering kali muncul dipermukaan publik mengingat kurangnya perhatian masyarakat akan hak-hak disabilitas. Pada hakekatnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama

⁵ Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018

dalam segala hal kehidupan dan penghidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda-beda dengan keluarga lain pada umumnya, dalam mengatur permasalahan keluarga disabilitas menjadi isu yang layak untuk dibahas dalam pembaharuan hukum keluarga.

Pemenuhan hak-hak disabilitas yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas antara lain adalah hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, bereksperesi berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan Penyandang Disabilitas harus berasaskan antara lain penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesamaan dengan non disabilitas sebagai bagian dari warga negara, pemberian perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas sudah

sepantasnya termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan. Tujuan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas dimaksudkan untuk kemudahan aksesibilitas para penyandang disabilitas, perlindungan HAM, dan juga menghindari diskriminasi.

Pada umumnya manusia berkeinginan agar tak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat, akan tetapi keinginan tersebut akan selalu muncul pada kenyataan yang bertolak belakang. Setiap masyarakat harus menepatkan warganya pada tempat-tempat tertetu di dalam struktur sosial akibat dari penempatan tersebut.⁶ Untuk itu sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, penyandang disabilitas menjadi bagian daripada penempatan dalam memberikan kedudukan penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk aksesibilitas dalam membantu mobilisasi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas layaknya manusia biasa yang mempunyai hasrat untuk dicinta dan mencintai hal tersebut tertuang dalam keinginan dalam melangsungkan pernikahan. Dalam beracara melangsungkan pernikahan prosedur yang harus dilalui setiap pasangan adalah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) guna menyampaikan kehendak nikah ataupun Akad nikah kepada petugas KUA sebagai bagian tahapan pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan membawa syarat-syarat yang ditetapkan. Bagi penyandang disabilitas keterbatasan kemampuan untuk aksesibilitasi menjadikan mereka memerlukan orang lain dan alat bantu untuk

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara,1977),78.

memperlancar aksesibilitas tersebut. Bagaimana KUA menyiapkan sarana prasana untuk disabilitas dalam prosedur menjalankan pernikahan. Pemenuhan hak-hak disabilitas ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas dan KUA sebagai lembaga pelayanan publik wajib menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai bentuk penghormatan kepada kaum disabilitas.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, terkait dengan berjalan efektif atau tidak dapat dilihat dari teori efektivitas hukum yang diusung Soerjono Soekanto dengan komponen: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan

Dari uraian diatas peneliti mencoba melihat sejauh mana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 2 mengenai penghormatan terhadap penyandang disabilitas dimulai dari kesiapan KUA dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dari awal prosedur kehendak nikah hingga ijab kabul dilaksanakan sampai seluruh prosedur yang dilakukan di KUA. Untuk itu penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing untuk dapat memberikan jawaban atas hak-hak penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) terpenuhi dengan baik dengan melihat kepada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hal yang dikemukakan dalam penelitian diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing ditinjau dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pemenuhan hak-hak penyelenggaraan perkawinan penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing.
2. Menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Kedepan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan mengenai gambaran prosedur aksesibilitas perkawinan peyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama.

b. Estafet keilmuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi rujukan guna dipakai dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Pada prakteknya di lapangan, penelitian ini diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui aksesibilitas perkawinan bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama
- b. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi bagi stakeholder baik pemerintahan ataupun umat secara luas.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian berguna untuk melihat kembali penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka dengan itu peneliti menyajikan data beberapa peneliti yang telah ada dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian ini, serta menjadi referensi ataupun khazanah ilmu pengetahuan tentang aksesibilitas perkawinan penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian antara lain:

1. Penelitian pertama datang dari Maulinia mahasiswa pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia dalam bentuk tesis yang berjudul “**Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia**”.⁷ Dalam penelitian ini menggambarkan mengenai pemberdayaan perempuan penyandang

⁷ Maulinia, *Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia*, Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

disabilitas yang dilakukan Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWPCI). Berdasarkan temuan dari penelitian ini modal sosial menjadi dasar jembatan penghubung penyandang disabilitas dan yang tidak disabilitas dalam melakukan komunikasi sehingga terintegrasi kepada pembangunan.

Penelitian ini hanya mengacu kepada penyandang disabilitas wanita yang tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama HWPCI dalam melakukan pemberdayaan terhadap anggotanya. Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas sebagai objek penelitian. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini tidak menggunakan teori tertentu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

2. Judul tesis yang diambil oleh saudara Doddy Agustinus Tumanduk dengan judul **“Pemenuhan Hak Asasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Kepolisian”**.⁸ Tesis ini merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan gelar di Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini memiliki tujuan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses hukum sesuai jaminan Undang-Undang. Akses hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi

⁸ Doddy Agustinus Tumanduk, *Pemenuhan Hak Asasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum di Tingkat Kepolisian*, Tesis, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018).

dalam prosedur penyidikan tindak pidana. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak disabilitas telah terpenuhi sesuai regulasi yang ada akan tetapi dalam tataran implementasinya dugaan tindak pidana yang melibatkan disabilitas sulit untuk dilidiki dikarenakan berbenturan dengan regulasi lainnya.

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tujuan pemenuhan hak-hak disabilitas dan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Daerah (Polda) dengan kajian penyandang disabilitas dalam beracara di kepolisian. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris.

3. Penelitian selanjutnya adalah **“Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi kasus di Desa Karang Patihan dan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo)”**.⁹ penelitian ini dalam bentuk Tesis yang diteliti oleh Maghfur Hasbullah mahasiswa Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengambil latar penelitian di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kabupaten Ponorogo dengan melihat paradigma masyarakat mengenai pernikahan penyandang disabilitas ditemukan fakta di lokasi penelitian masyarakat setuju

⁹ Maghfur Hasbullah, *Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan dan Desa Sidoharjo)*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

dengan pernikahan penyandang disabilitas sebagai bentuk haknya sebagai warga negara Indonesia.

Setelah melihat penelitian maka muncul perbedaan penelitian dengan penelitian penulis. Penelitian ini lebih mengkaji pandangan masyarakat mengenai pernikahan penyandang disabilitas Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan *individual* dan *medical model of disability* dan *social model of disability*. disisi lain penelitian penulis mengkaji prosedur perkawinan penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan metode yuridis empiris. Dari segi kesamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kajian pernikahan disabilitas.

4. Jurnal yang ditulis oleh Zulkarnain Ridlwan dengan Judul **“Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*)”**. Gambaran mengenai penelitian ini adalah mengungkap urgensi hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang 1945 pada pasal 28 ayat 2 yang ditegaskan oleh ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian penulis yakni memunculkan hak-hak penyandang disabilitas hanya saja yang menjadi pembeda adalah dari

¹⁰ Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Person With Disabilities)*, Jurnal Fiat Justisia Volume 7 No.2 Tahun 2013.

segi objek kajian tidak memunculkan aksesibilitas melainkan hak-hak disabilitas dalam konstitusional dan penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait.

5. Tesis yang ditulis oleh Khairani Hasibuan dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang**”¹¹ .

Kandungan Tesis ini mengali sejauh mana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diberlakukan dengan efektif di fasilitas umum dan fasilitas sosial Palembang. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwasanya pengaturan hak-hak penyandang disabilitas sudah tersedia mulai aturan konvensional Internasional, Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah. Dalam kaitannya pemerintah Kota Palembang telah melaksanakan perintah menteri sosial untuk memberikan kartu penyandang disabilitas hal ini memudahkan dalam mendata penyandang disabilitas, komunikasi yang dijalin oleh pemerintah kota Palembang lewat forum *corporate social Responsibility (CSR)* untuk penanganan sosial penyandang sosial. Metode penelitian yang dilakukan oleh saudara Khairani Hasibuan ini berbentuk penelitian Normatif.

Melihat dari persamaan dari penelitian dengan penelitian penulis yakni menggambarkan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas publik. Dan menjadi pembeda adalah penelitian

¹¹ Khairani Hasibuan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang*, Tesis, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019)

ini merujuk fasilitas umum dan penanganan sosial sedangkan penelitian penulis hanya tertuju aksesibilitas perkawinan di fasilitas publik dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA)

6. Penelitian keenam dalam bentuk jurnal yang diteliti oleh Astri Musoliyah yang ditermaktub dalam jurnal of Family Studies Volume 3 Tahun 2019 berjudul **“Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk”**¹². Peneliti mencoba melihat sentuhan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus, peneliti menilai pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus penting untuk tumbuh kembang anak tersebut. Dalam temuan dilapangan masih ditemukan hak-hak anak berkebutuhan khusus yang belum terpenuhi akan tetapi sudah dilakukan mengenai hak-hak lainnya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan wawancara sebagai data primer dan buku-buku, Undang-Undang sebagai bahan data sekunder.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yang dilakukan penelitian penulis yakni objek penelitiannya adalah penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya. Dan titik perbedaannya adalah penyandang disabilitas disini lebih dikhususkan

¹² Astri Musoliyah, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, Jurnal of Family Studies, Volume 3 Tahun 2018.

kepada anak-anak serta pendekatan penelitiannya secara empiris dengan pendekatan fenomenologis sedangkan penelitian penulis dengan metode empiris yuridis.

7. Penelitian dengan judul “**Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016**”.¹³ Penelitian ini ditulis oleh saudara Yayuk Afiyanah dalam bentuk Jurnal. Hasil dari penelitian ini tidak ditemukannya bahwa perkawinan bagi penyandang disabilitas mental tetap sah dilakukan karena dari segi rukum tidak larangan akan pernikahan penyandang disabilitas mental. Dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur mengenai penyandang cacat secara khusus. Adapun kriteria cacat mental ini dikategorikan pada tipe ringan atau mampu didik agar mampu mental dalam menghadapi perkawinan. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan bantuan data dan informasi kepustakaan.

Segi persamaan dengan kaitan penelitian penulis yakni sama-sama perkawinan dan penyandang disabilitas sebagai objek kajian penelitian. Adapun dari segi perbedaan adalah penelitian ini mengacu kepada kepastian hukum perkawinan disabilitas mental sedangkan penelitian penulis mengacu kepada aksesibilitas penyelenggaraan perkawinan dan metode penelitian pun berbeda penelitian yang ditulis

¹³ Yayuk Afiyanah, *Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016*, Jurnal Syntax Admiration Vol.1 November 2020.

saudari Yayuk Afianah ini menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian penulis lebih kepada empiris sosiologis.

8. Penelitian terakhir ditulis oleh Mukhamad Nur Hadi dengan judul **“Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi Di KUA Kota Malang”**.¹⁴ dalam bentuk Tesis. Mahasiswa pada Pascasarjana Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berawal dari keberadaan pasal wali nikah dan saksi nikah dalam KHI yang nampak membatasi hak penyandang disabilitas. Dalam membaca pasal ini tentu penghulu sebagai praktisi hukum perkawinan menjadi target penelitian. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa metode penafsiran, metode interpretasi dominan dalam menguatkan hak penyandang disabilitas rungu dan wicara, rujukan pemikiran penghulu mayoritas pada bingkai kitab fiqih, meskipun status penghulu sebagai ASN penggunaan sistem hukum *civil law* cenderung tidak dipilih, paradigma hukum yang dipakai para penghulu ada tiga jenis yakni normativistik, positivistik dan utilitarianistik. Hasil penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penyandang disabilitas dan kaitannya dengan perkawinan dan sama

¹⁴ Mukhamad Nur Hadi, *Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi di KUA Kota Malang*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

sama melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaannya adalah penelitian ini melihat nalar hukum penghulu dalam membaca pasal perkawinan hukum Islam sedangkan penelitian penulis melihat dari pengadaan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan perkawinan.

Untuk memudahkan penggambaran orisinalitas penelitian terdahulu, berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Maulinia/2012	Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia	Penyandang disabilitas sebagai objek kajian	Tidak menggunakan teori tertentu berfokus pada penyandang disabilitas wanita	Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang

2	Doddy Agustinus Tumanduk/2018	Pemenuhan Hak Asasi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum di Tingkat Kepolisian	Pemenuhan hak-hak disabilitas Empiris	Studi kasus di kepolisian	Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
3	Maghfur Hasbullah/2018	Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo)	Pernikahan disabilitas Empiris	Pandangan masyarakat terhadap pernikahan disabilitas	Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
4	Zulkarnain Ridlwan/2013	Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (<i>Rights Of Person With Disabilitties</i>)	Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Pemenuhan hak-hak disabilitas dari segi konstitusional	Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Kantor

					Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang
5	Khairani Hasibuan/2019	Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang	Aksesibilitas penyandang disabilitas	Tempat penelitian fasilitas umum dan fasilitas sosial	Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang
6	Astri Musoliyah/2018	Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang- Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk	Penyandang disabilitas Empiris	Penyandang disabilitas anak-anak berkebutuhan khusus	Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang

7	Yayuk Afiyanah/2020	Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016	Disabilitas dan perkawinan	Kepustakaan Tinjauan kepastian hukum	Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang
8	Mukhamad Nur Hadi/2020	Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi Di KUA Kota Malang	Empiris Penyandang disabilitas dan perkawinan Tempat penelitian di KUA	Nalar hukum penghulu terhadap penafsiran perkawinan terhadap disabilitas	Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang

F. Defenisi Istilah

1. Penyandang Disabilitas

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak¹⁵.

2. Aksesibilitas Disabilitas

Kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan¹⁶.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹⁷

4. Efektivitas Hukum

Kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

¹⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 2016.

¹⁶ Undang-Undang No.8 Tahun 2016

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2016.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Disabilitas

Pada awalnya konvensi Internasional yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD)* menjadi instrumen hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif memberikan dan membicarakan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Konvensi ini disahkan pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidang ke 61 bertepatan pada tanggal 13 Desember 2006.

Konvensi ini dibentuk dengan adanya fakta yang terjadi mengenai penyandang disabilitas. *World Health Organization (WHO)* Badan kesehatan dunia yang menemukan fakta bahwa sekitar 1 miliar jiwa atau sekitar 15 % dari populasi dunia hidup dengan keterbatasan fisik, 2-4% mengalami gangguan dalam melakukan kegiatannya dan berada di negara berkembang. Dan diperkirakan penyandang disabilitas di dunia mengalami peningkatan seiring dengan menuanya populasi dunia dan penyebaran penyakit kronis yang cepat.

Sejarah terbentuknya Konvensi Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Right of Person with Disabilities* oleh PBB dipengaruhi oleh beberapa instrumen Internasional yang telah berlaku sebelumnya, antara lain DUHAM tahun 1948, peraturan standar PBB tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat tahun 1993, konvensi hak anak tahun 1989,

deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua tahun 1990 serta Stavanger tahun 2004 menuju kewarganegaraan yang penuh.

Di Indonesia sendiri peraturan Perundang-Undang yang mengatur penyandang disabilitas mengalami beberapa kali perubahan. Indonesia sendiri menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama, selain itu juga terdapat pasal dalam pembukaan UUD 1945 yang khusus menjelaskan mengenai hak asasi manusia, hal ini yang menjadi landasan pembuatan Undang-Undang yang lainnya terkait tentang hak warga negara. Indonesia sendiri meratifikasi *Convention on the Right of Person with Disabilities* dalam skema pembentukan Undang-Undang disabilitas.

Pada era orde baru disabilitas di Indonesia belum mendapatkan posisi dalam suatu masalah yang membutuhkan perlakuan dan penanganan secara khusus dan signifikan. Pada masa itu istilah yang digunakan dalam menyebut disabilitas dengan istilah penyandang cacat, dalam hal ini penyandang cacat merupakan orang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental dibandingkan masyarakat pada umumnya. Stigma penyandang cacat saat itu memiliki sekat antara orang normal dan tidak normal sehingga penyandang cacat menjadi termarjinalkan.

Undang-Undang yang secara resmi mengatur mengenai penyandang disabilitas baru disahkan pada sekitar tahun 90-an, tepatnya yakni pada tahun 1997. Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat disahkan yang mengatur tentang hak-hak disabilitas.

Pada era reformasi Indonesia meratifikasi *The Convention on the Right of Person with Disabilities* yang mengeluarkan resolusi nomor A/61/106 isi dari resolusi memuat hak-hak penyandang disabilitas dan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini, kemudian pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Right of Person with Disabilities* pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.

Kemudian Indonesia membentuk rancangan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person with Disabilities*. Pada tahun 2006 Undang-Undang penyandang disabilitas disahkan berdasarkan pengesahan konvensi penyandang disabilitas. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, bila dilihat pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 bahwa penyandang disabilitas lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

2. Pokok-Pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang penyandang disabilitas lahir karena menimbang bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi

rentan. Hal ini menjadikan Negara hadir sebagai pelindung kaum penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia sebagai Negara bertujuan untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan utama dalam pembentukan Undang-Undang disabilitas sebagai komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bentuk perhatian pemerintah dalam hal menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas serta payung hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan posisi hak-haknya dapat terpenuhi dengan adil dan merata. Maka disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁸

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan Masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.
- b. Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

- c. Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan Perundang-Undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang penyandang disabilitas.

Pokok-pokok yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat pada BAB III sebanyak 22 pasal mengatur berbagai hak penyandang disabilitas mulai pasal 5 hingga pasal 26. Hak-Hak penyandang disabilitas tersebut diuraikan sebagai berikut:¹⁹.

- a. Hak hidup
- b. Hak bebas dari stigma
- c. Hak privasi
- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum
- e. Hak pendidikan
- f. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Hak kesehatan
- h. Hak politik

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

- i. Hak keagamaan
- j. Hak keolahragaan
- k. Hak kebudayaan dan pariwisata
- l. Hak kesejahteraan sosial
- m. Hak aksesibilitas
- n. Hak pelayanan publik
- o. Hak perlindungan dan bencana
- p. Hak habitasi dan rehabilitasi
- q. Hak konsesi
- r. Hak perdataan
- s. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- u. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan dan
- v. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas, baik berupa penyediaan bantuan hukum khusus bagi setiap penyandang disabilitas. Pemerintah juga berkewajiban memberikan akses setara terhadap penyandang disabilitas di instansi negara. Poin penting lainnya adalah pemberian intensif terhadap perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan perjalanan wisata yang ramah penyandang disabilitas.²⁰

B. Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang Disabilitas

Disabilitas sendiri dijelaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.²¹ Lebih rinci Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah Setiap orang yang mengalami

²⁰ [Hukum Online-Ini Poin Penting yang Diatur dalam UU Penyandang Disabilitas\(https://m.hukumonline.com/berita/baca\)](https://m.hukumonline.com/berita/baca) diakses tanggal 9 Maret 2021.

²¹ Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas> diakses tanggal 10 Februari 2021.

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²²

Lembaga demografi Universitas Indonesia melakukan riset tentang difabel di Indonesia, dengan mengeluarkan rilis bahwa setidaknya delapan istilah yang dipakai oleh dokumen negara sejak zaman kemerdekaan. Delapan istilah tersebut adalah²³:

- a. Bercacat
- b. Orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohani
- c. Tuna
- d. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya
- e. Penderita cacat
- f. Penyandang kelainan-kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial
- g. Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa)
- h. Peyandang cacat

Penyandang cacat adalah nama istilah yang dipakai sebelum berganti menjadi penyandang disabilitas, kronologis pergantian istilah ini terjadi pada tahun 2009 diadakan semiloka mengenai penyandang cacat, acara tersebut dihadiri oleh pakar (Linguistik, hukum sosial budaya, HAM, psikolog) dan perwakilan dari pihak terkait dari pemerintah.²⁴ Ada poin-poin penting yang

²² Undang-Undang No.8 Tahun 2016.

²³ Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel*, (Yogyakarta:Lkis,2019),2.

²⁴ Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Defenisi*, Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol.20 No.2 Oktober 2019,134.

menjadikan istilah penyandang cacat berganti menjadi penyandang disabilitas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Segi bahasa kata cacat secara denotatif, mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik.
- b. Munculnya istilah cacat berasal dari kekuasaan (kelompok atau negara) yang melabelkan dengan istilah cacat.
- c. Secara filosofis setiap manusia dilahirkan secara sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya.
- d. Aspek empirik menunjukkan bahwa istilah penyandang cacat menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik kepada orang yang disebut sebagai penyandang cacat.

Istilah penyandang disabilitas secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *convention on the rights of person with disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).²⁵ Istilah ini kemudian mendapatkan tempat strategis nya setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan kembali penggunaan istilah penyandang disabilitas.

2. Karakteristik Penyandang Disabilitas

Memaknai penyandang disabilitas sangat luas spektrum yang terkait dengan istilah ini, klasifikasi mengenai jenis-jenis penyandang disabilitas ada tiga

²⁵ Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel*, .3.

jenis. *Pertama* kelompok kelainan secara fisik terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarunggu, dan tunarunggu wicara. *Kedua* kelompok kelainan secara non-fisik terdiri dari tunagrahita, autisme dan hiperaktif. *Ketiga* kelompok kelainan ganda yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.²⁶ Klasifikasi penyandang disabilitas diperkuat dalam Undang-Undang penyandang disabilitas dengan ragam penyandang disabilitas yakni, *Pertama* disabilitas fisik, *Kedua*, disabilitas intelektual, *Ketiga*, disabilitas Mental, *Keempat* disabilitas sensorik.²⁷

Dari ragam penyandang disabilitas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

a. Disabilitas fisik

Mengalami keterbatasan fisik akibat gangguan fungsi pada tubuh. Hal ini dapat terjadi diakibatkan bawaan lahir, akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping pengobatan medis.

b. Disabilitas Intelektual

Disabilitas jenis intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ dibawah rata-rata, kesulitan memperoleh informasi dan keterbasataan dalam komunikasi.

c. Disabilitas mental

²⁶ Akhmad Sholeh *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Lksi Pelangi Aksara, 2016), 24.

²⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 2016.

Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi dan gangguan kecemasan lainnya.

d. Disabilitas sensorik

Keterbatasan fungsi panca indra, yang termasuk dalam kategori ini adalah tunawicara, tunarungu, tunanetra.

Sering kali terdengar istilah-istilah yang menggambarkan sebutan yang menghususkan klasifikasi panggilan terhadap penyandang disabilitas, berikut panggilan-panggilan khusus kepada para penyandang disabilitas:

a. Tuna Wicara

Individu dengan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.

b. Tuna rungu

Individu dengan hambatan dalam fungsi pendengaran.

c. Tunanetra

Individu dengan hambatan dalam fungsi penglihatan.

d. Tuna daksa

Individu dengan kondisi anggota tubuh yang tidak sempurna atau dikenal dengan disabilitas fisik.

e. Tuna grahita

Individu dengan kondisi keterbelakangan mental atau sering dikenal dengan orang atau anak berkebutuhan khusus.

Panggilan-panggilan tersebut di atas diawali dengan kata tuna, secara harfiah tuna diartikan tanpa, tidak memiliki atau memiliki kekurangan. Akan

tetapi panggilan semacam ini dianggap kurang tepat oleh sebagian penyandang disabilitas tunarunggu, dengan alasan kata dengan memakai tuna di awalnya memiliki kesan iba atau kasihan mereka lebih senang dipanggil dengan sebutan tuli.²⁸

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas

Sebagai kaum minoritas terbesar di dunia penyandang disabilitas sering kali mendapatkan tindakan diskriminatif, hal tersebut membuat penyandang disabilitas mengalami hambatan-hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi penyandang disabilitas sendiri diartikan adanya perbedaan, pengucilan atas dasar disabilitas, yang bermaksud atau berdampak pembatasan dan peniadaan pengakuan, penikmatan atas hak penyandang disabilitas.²⁹

Semangat reformasi dan demokrasi memasukan nilai-nilai penguatan sendi-sendi dasar Hak Asasi Manusia (HAM), orang dengan disabilitas pada hakekatnya adalah orang atau kelompok yang memiliki potensi, hal ini membuat mereka memiliki peluang untuk ikut serta dalam berkontribusi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pernyataan ini muncul dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang penyandang disabilitas yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal semacam ini menunjukkan bahwa adanya

²⁸ <https://www.liputan6.com/global/read/2654898/sebutan-tuli-atau-tuna-runggu-mana-yang-lebih-tepat> diakses tanggal 11 Febuari 2021.

²⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 2016.

perhatian dan *good will* kepada penyandang disabilitas untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan.³⁰

Pada perkembangannya, pada tahun 2011 pandangan *the internasional classification and functioning, disability and health* (ICF) terkait penyandang disabilitas meliputi *impairment*, keterbatasan aktivitas (*activity limitations*) dan hambatan berpartisipasi (*Participation restriction*). *Impairment* dalam konteks ini meliputi masalah pada bagian fungsi tubuh atau struktur tubuh.³¹

Pemerintah Indonesia sendiri memberikan angin segar terhadap kepedulian penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan memperhatikan secara detail terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Peranan pemerintah atau negara sebagai subjek hukum pemberi hak-hak terhadap penyandang disabilitas yang dilabelkan sebagai objek hukum, objek hukum adalah sesuatu yang dapat diberi hak oleh subjek hukum. Pandangan pada Undang-Undang penyandang cacat sudah tidak relevan dan dianggap ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas, untuk itu pemerintah menjawab dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan mensejajarkan penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia (HAM).

³⁰ Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, *Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas*, Journal Of Internasional Studies, vol.1 No.2 2017, 167.

³¹ Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, *Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas*, 167.

Pergeseran paradigma penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia diatur sedemikian rupa dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut diatas, menepatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas tak hanya mendapatkan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial tapi lebih dari itu penyandang disabilitas juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi individu yang tangguh melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum lainnya.

Hal tersebut diatas mengikis anggapan bahwa penyandang disabilitas sebagai individu lemah dan butuh belas kasihan, menjadi paradigma baru bahwa penyandang disabilitas sebagai individu yang kuat, mandiri, dan memiliki kesempatan yang sama sejajar dengan orang-orang normal.

C. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

1. Definisi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Bila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aksesibilitas diartikan sebagai hal dapat dijadikan akses, hal dapat dikaitkan, keterkaitan.³² Sedangkan pengertian yang diberikan dalam keterangan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas memiliki makna kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.³³

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aksesibilitas> diakses tanggal 10 Febuari 2021.

³³ Undang-Undang No.8 Tahun 2016

Bila ditarik dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan sarana untuk mempermudah pergerakan,dihubungan dengan penyandang disabilitas maka aksesibilitas difahami sebagai sarana yang mempermudah bagi penyandang disabilitas dalam hak kesamaan kesempatan.

2. Kategori Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Pemenuhan aksesibilitas adalah hak dasar semua orang yang dibangun dengan tujuan menciptakan layanan yang adil untuk semua lapisan masyarakat, aksesibilitas juga satu kunci dalam membangun lingkungan yang inklusif secara alami. Aksesibilitas dapat membentuk kemandirian dan meningkatkan partisipasi orang berkebutuhan khusus di masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Aksesibilitas sendiri memiliki kategori sesuai dengan kebutuhan yang digunakan,yakni aksesibilitas fisik dan non fisik. Berikut jabaran mengenai kategori aksesibilitas:

a. Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas berbentuk fisik yakni bangunan umum dan lingkungan, sarana dan transportasi yang memadai

b. Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas berbentuk non fisik meliputi pelayanan umum dan pelayanan informasi dalam bidang Perundang-Undangan, ketenaga kerjaan, pendidikan, komunikasi, dan teknologi³⁴

³⁴ Haryati Roebyantho, *Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Cacat di Enam Provinsi)*, Jurnal penelitian dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial Vol.11 No.01 Tahun 2016,48.

Mengenai aksesibilitas ini harus menerapkan asas aksesibilitas, yaitu, keselamatan, kemudahan, kemandirian, kegunaan. Agar dapat difungsikan sebagai mana mestinya. Terkait dengan aksesibilitas ini telah diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Penyandang Disabilitas.

D. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Definisi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama sebagaimana yang lebih dengan sebutan KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.³⁵

2. Fungsi Dan Wewenang Kantor Urusan Agama

Di dalam birokrasi pemerintahan khususnya dilingkungan Kementerian Agama, KUA memiliki peranan penting sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama terkait bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi dan wewenang KUA telah diatur didalam peraturan Menteri Agama sebagai berikut:³⁶

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

³⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.34 Tahun 2016.

³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.34 Tahun 2016.

- c. Pengelolahan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA/Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA/Kecamatan.

Dijelaskan dalam peraturan menteri agama tersebut selain memiliki fungsi diatas, KUA juga memiliki fungsi sebagai bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya KUA memiliki struktur organisasi terdiri dari, Kepala KUA Kecamatan, petugas tata usaha, kelompok jabatan fungsional.

3. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 19, yang menjelaskan bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak.³⁷

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi
 - b. Pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya
- Kementerian Agama sebagai induk organisasi KUA terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi kelompok disabilitas, termasuk pelayanan

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Kemenag di KUA untuk melayani kaum disabilitas yang akan menikah.³⁸ Kantor KUA sendiri tidak memiliki bangunan yang aksesibel, dengan kondisi tersebut penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pembinaan keluarga sakinah, proses pernikahan, perceraian, dan urusan lainnya.

Aksesibilitas memberikan kemudahan dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas, aksesibilitas sendiri terbagi dua yaitu aksesibilitas fisik maupun non fisik. Dalam kategori aksesibilitas non fisik Kantor Urusan Agama harus menjangkau informasi kepada penyandang disabilitas dengan mewujudkan kesamaan dan kesempatan, seperti ijab qabul pernikahan yang memakai alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas kategori tunarunggu, dan buku pernikahan bertuliskan huruf braille sedangkan aksesibilitas fisik berupa infrastruktur yang dapat dituju, dilewati, dimasuki dan dipergunakan penyandang disabilitas seperti guiding blok, jalur kuning, fasilitas toilet khusus penyandang disabilitas, lift khusus penyandang disabilitas. Gedung Kantor Urusan Agama harus representatif bagi semua kalangan masyarakat sebagai bagian perwujudan Kantor Urusan Agama yang inklusif.

E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

³⁸ <https://diy.kemenag.go.id/10742-kemenag-tingkatkan-layanan-keagamaan-bagi-kelompok-disabilitas.html> diakses 28 November 2021

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.³⁹

Untuk dapat memahami mengenai pengertian pelayanan publik yang dirumuskan dalam Kepmenpan Nomor 63/PAN/17/2003 dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan Perundang-Undangan.⁴⁰

Selanjutnya bila ditarik secara keseluruhan maka dapat ditemukan pengertian pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintahan pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan dan Asas-Asas dalam Pelayanan Publik

Berdasarkan survei yang dilakukan Ombudsman dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik di Indonesia belum memberikan pelayanan kepada disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.⁴¹

Tujuan dibentuknya hukum pelayanan publik pada dasarnya sama dengan pembentukan Undang-Undang pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan

³⁹ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013),41.

⁴⁰ Ratminto dan Atik Septiwinarsih, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Yogyakarta:Pustaka,2006),5.

⁴¹ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel—pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas> diakses pada 27 November 2021

bermasyarakat, kebaikan yang diinginkan dalam hukum kebijakan publik adalah *Good Governance* dan *Clean Government*.

Asas-asas yang terkandung dalam pelayanan publik mencakup berbagai hal. Asas-asas tersebut sebagaimana yang di tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.⁴²

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketepatan waktu
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas tersebut sebagai standar dalam memberikan pelayanan yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pelayanan dan menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik diatur dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Disamping itu pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait

⁴² Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

dengan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan penerapan standarisasi pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai bagian penerima pelayanan. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari yang diharapkan masyarakat.

F. Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik diartikan sebagai bagian upaya atau tindakan pemerintah berupa pengaturan atau keputusan yang dibuat dalam rangka menyelenggarakan tugas tugas pemerintahannya. Istilah *Publik Policy* merupakan istilah dari bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kebijaksanaan, kebijaksanaan publik atau kebijakan publik. Asal kata kebijakan dan kebijaksanaan adalah sama-sama dari kata bijak memiliki arti pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Penggunaan istilah kebijaksanaan dalam kaitan dengan pemerintah/publik, lebih menunjukan pada tindakan-tindakan pemerintah/publik yang bersifat umum secara ideal.⁴³

⁴³ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rustiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 7-13.

Kebijakan dinilai tidak bisa dipahami secara tekstual, tetapi banyak sekali hal yang tersirat (Konstektual) oleh publik untuk menetapkan kebijakan. Dari adanya penetapan kebijakan ada dua akibat yang timbul. *Pertama*, kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, dalam arti sesuai dengan makna demokrasi. *Kedua*, kebijakan untuk meracuni publik atau kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja dan dampak kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Kebijakan ada karena adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan itu berubah-ubah.⁴⁴

Menurut para ahli mengenai definisi kebijakan memiliki berbagai macam pendapat yang dijelaskan Uddin B. Sore dan Sobirin. Aminullah mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.⁴⁵

Ealau dan Pewitt menyatakan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut

Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu selanjutnya menurut Edi Suharto kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk

⁴⁴ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media 2017),1.

⁴⁵ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, 2-3.

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Proses Pembentukan dan Jenis Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel, berikut proses pembentukan kebijakan publik kebeberapa tahap:⁴⁶

- a. Penyusunan agenda: pejabat yang dipilih atau diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
- b. Formulasi kebijakan: para pembuat kebijakan membahas masalah dan merumuskan alternatif pemecahannya.
- c. Adopsi kebijakan: salah satu alternatif kebijakan diadopsi atau disahkan dengan dukungan mayoritas legislatif konsensus antar direktur, lembaga atau putusan pengadilan.
- d. Implementasi kebijakan: kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia.

Penilaian kebijakan: kebijakan yang telah dilakukan dievaluasi sejauh mana kebijakan mampu memecahkan masalah.

Terdapat beberapa kebijakan publik, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Substantive & prosedural policies

⁴⁶ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2013), 4.

⁴⁷ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*, 5.

Kebijakan substantif adalah kebijakan bidang tertentu dan kebijakan prosedural adalah kebijakan tentang kebijakan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan serta cara perumusan kebijakan itu dilaksanakan.

b. Distributif & regulatif

Kebijakan distributif adalah kebijakan tentang kebijakan tentang pelayanan atau keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk dan kebijakan regulatif adalah kebijakan tentang pengenaan pembatasan atau larangan bagi seseorang atau sekelompok orang.

c. Redistributif & self- regulatory

Kebijakan redistributif adalah kebijakan untuk memindahkan kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak dari kelas atau kelompok penduduk dan kebijakan self-regulatory adalah kebijakan tentang pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok orang.

d. Material & simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi penerimanya atau mengenakan beban-beban dan kebijakan simbolik adalah kebijakan yang bersifat tidak memaksa karena kebijakan itu akan memberikan keuntungan atau kerugian yang dampaknya kecil bagi masyarakat.

e. Colletcive goods & private goods

Collective goods adalah kebijakan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan keperluan orang banyak dan kebijakan private goods adalah kebijakan tentang penyediaan barang-barang hanya bagi kepentingan perseorangan yang tersedia di pasaran bebas dan orang yang memerlukannya harus membayar biaya tertentu.

f. Liberal & concervative

Kebijakan liberal adalah kebijakan untuk mengadakan perubahan sosial yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan dan kebijakan konservatif adalah kebijakan untuk tidak mengadakan perubahan sosial atau memperlambat perubahan sosial.

3. Hukum dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipandang sebagai bagian dari ilmu politik, maka sering dianggap sulit untuk mempertemukan antara politik dengan hukum, dan sebaliknya antara hukum dan politik. Padahal secara konstektual antara hukum dengan kebijakan publik itu tidak lepas dari aspek politik, maka dalam praktiknya harus melibatkan analisis politik.⁴⁸

Bahwa antara hukum dan kebijakan publik itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya antara hukum dengan kebijakan publik saling berhubungan bahkan lebih dari itu, karena pada dasarnya keduanya saling

⁴⁸ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rustiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, 33.

terikat terutama ketika keduanya berada dilapangan. Isi daripada hukum dan kebijakan publik dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Sumber hukum kebijakan publik, hukum sebagai sumber dan dasar yang melandasi kebijakan publik.
- b. Hukum merupakan instrumen kebijakan publik.
- c. Bentuk hukum kebijakan publik: bentuk hukum formulasi kebijakan publik bentuk hukum implementasi kebijakan publik dan bentuk hukum evaluasi kebijakan publik.
- d. Sistem kebijakan publik dan sistem hukum.
- e. Strata kebijakan publik dan hierarki peraturan Perundang-Undangan.
- f. Hukum berorientasi kebijakan publik.
- g. Pendekatan kebijakan publik dalam proses hukum: pendekatan formulasi kebijakan publik dalam pembentukan hukum dan pendekatan implementasi kebijakan publik dalam pelaksanaan atau penengakan hukum.
- h. Sistem nilai dalam kebijakan publik.
- i. Etika kebijakan publik atau kebijakan publik dalam perspektif etika hukum.

Dilihat dari proses pembentukannya, sering kali tanpa disadari bahwa produk hukum merupakan hasil dari proses formulasi kebijakan publik, oleh pengambil kebijakan diundangkan dan memiliki kekuatan hukum. sebaliknya semua produk kebijakan publik ditetapkan melalui pengundangan dalam bentuk produk hukum sebagai legalisasi dari keputusan publik.

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan

⁴⁹ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*, 15.

dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (*policy executing*), hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan kegiatan. Sumber pembuatan kebijakan publik adalah bersumberkan kepada:

- a. Bahan yang harus dijadikan dasar atau patokan: bahan yang harus dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik adalah berbagai keputusan atau produk hukum yang mempunyai status hukum atau hierarki keputusan atau kebijakan yang lebih tinggi.
- b. Bahan yang perlu mendapat pertimbangan: bahan yang perlu mendapat pertimbangan adalah berbagai data, informasi atau pemikiran dan saran, yang bersifat objektif yang datang dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar organisasi pemerintah.

Fakta dilapangan bahwa manakala hukum dan kebijakan publik mengalami benturan-benturan, terutama dalam konteks kepublikan yang dihasilkan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Hubungan antara hukum dengan kebijakan publik, harus ditegaskan kembali pernyataan yang memosisikan keduanya. Pada dasarnya kebijakan publik harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum dan pada hakikatnya sebuah hukum

merupakan buah dari kebijakan publik, dengan kata lain bahwa hukum merupakan kebijakan publik, kebijakan publik merupakan hukum.⁵⁰

Ada dua alasan sebagai kenyataan dunia politik, pejabat pemerintah harus selalu menerjemahkan kebijakan dalam hukum, menetapkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, yang diharapkan dapat menjawab berbagai isu masyarakat, akan tetapi juga terhadap pemerintah itu sendiri yang berkepentingan menjaga legitimasinya, yakni:

- a. Kebutuhan untuk memerintah, tanpa Undang-Undang pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan, di manapun, dengan menggunakan beberapa upaya pemnuat kebijakan maka pemerintah memberlakukan aturan untuk mengawasi perilaku pegawai pemerintah dan warga Negara pada umumnya. Undang-Undang juga dibutuhkan, ketika pemerintah bermaksud meningkatkan pembanguana, dan untuk itu perlu mengubah pola pikir serta perilaku yang cenderung menghambat proses pembangunan. Karena itu harus
- b. Tuntutan akan legitimasi, kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang memberikan pemerintah suatu legitimasi. Dengan memiliki legitimasi yang sah dari para pejabat dan warga Negara, maka akan menghasilkan pengaruh para pelaku untuk mengubah perilaku yang bertentangan yang dapat menghambat jalan proses pembangunan.

⁵⁰ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rustiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, 33.

Kebijakan publik wujudnya hukum dalam pengertian luas. Dengan kata lain hukum itu kenyataannya adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, mengatur. Wujud kebijakan publik itu adalah ketentuan-ketentuan/aturan-aturan sebagai hasil keputusan yang perlu diimplementasi, namun dalam implementasi kebijakan seringkali dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan politik, sehingga administrator/birokrasi mendapat masalah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

G. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas tidak dapat dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan, efektivitas merupakan unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁵¹

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemajuan/kemujaraban.⁵² Pendapat lain dikemukakan Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵³

⁵¹ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985),87.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003),85.

⁵³ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Jogjakarta: Pembaharuan,2005),109.

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Masyarakat dalam mematuhi hukum adakala karena unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang kadang-kadang bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Maka jika hal tersebut terjadi hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kesadaran hukum dan ketentuan hukum merupakan merupakan dua hal yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan Perundang-Undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Sering kali orang menyamakan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal meskipun sangat erat

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

hubungannya akan tetapi tidak sama persis. Kedua unsur ini sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan Perundang-Undangan di masyarakat.

1. Faktor Hukumnya (Undang-Undang)

Soerjono Soekanto memberi ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau Undang-Undang adalah:⁵⁵

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah selesai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam fakta dilapangan praktik penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Maka ketika melihat suatu permasalahan hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak dipandang dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain keadilan masih mengalami perdebatan dikarenakan keadilan mempunyai unsur subyektif dari masing-masing orang.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. kaitan hubungan penegak hukum dengan efektif tidaknya kinerja hukum dilihat dari aparat hukum yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Maksud kehandalan disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang kuat. Ada masalah bila mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum kurang baik, sebaliknya hukum akan berfungsi bila mental atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan Perundang-Undangan yang ada.
- b. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- c. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas yang memadai yang berupa sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Hal yang dimaksud disini adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai

efektivitas hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual. Selain adanya dukungan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum pemeliharaan pun sangat penting demi keberlangsungan. Sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Hal-hal semacam ini mengakibatkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. selanjutnya permasalahan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum bersangkutan.

Setidaknya ada 3 (tiga) elemen sebagai indikator untuk mengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.

c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas hukum di tengah masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi dengan melibatkan lapisan sosial. Pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Indikator ini bisa dilihat dari ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena didalam pembahasannya diketengahkan sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau nonmaterial.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan keterkaitan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁵⁶

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui dan mentaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat bisa saja menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, mentaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Membicarakan masalah efektif atau tidaknya suatu hukum dalam arti Undang-Undang atau produk hukum lainnya, maka arah pikiran akan diarahkan pada dua keadaan yaitu apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teroi-teori hukum hal ini biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung:Alumni, 1985),45.

kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto:⁵⁷

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Bila ditarik lebih dalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut. Dalam buku yang berjudul “*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*” yang ditulis Mustafa Abdullah mengatakan agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:⁵⁸

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan.
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta:Remadja Karya,1987),23.

⁵⁸ Musta Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali,1982),14.

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Hukum jika diatati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Ini bisa dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan efektif hukum tersebut diterapkan, akan tetapi akan muncul pertanyaan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang mentaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung kepada kepentingannya. Selanjutnya ketaatan hukum ini dijelaskan H.C Kelman, yaitu:⁵⁹

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut karena sanksi. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk mentaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat” kendali dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),49-50.

hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai inisik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia ditemukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain mematuhi hukum. Undang-Undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang.⁶⁰

H. Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 115.

Kajian Islam membahasakan penyandang disabilitas sebagai *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar*. Orang-orang yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus atau uzur. Islam sendiri mengecam segala tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas sebagai bagian misi Islam yang membawa *Rahmatan lil alamin* sebagai kepedulian kepada segenap lapisan masyarakat. Kelompok penyandang disabilitas tidak boleh dimarjinalkan apalagi sampai pada level kutukan atau aib keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu kutukan dan penderitaannya adalah orang-orang yang terkutuk harus segera dihentikan, kita dituntut untuk menyebarluaskan pandangan yang positif, yang membuka wawasan masyarakat agar mau menumbuhkan penghormatan dan empati terhadap penyandang disabilitas. Ketegasan Islam terhadap pembelaan penyandang disabilitas melalui firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ...⁶¹

‘Tidak ada halangan bagi tunatetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian’⁶¹

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas, mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi, serta tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syaikh Ali As-Sabuni dalam Tafsir al-Ahkam, berikut:

⁶¹ Al-Qur’an, 24:61.

يقول الله جل ذكره ما معناه: لس على اهل الاعذار ولا على ذوي العاهات (الاعمى والاعرج والمريض) حرج أن يأكلوا مع الاصحاء فان الله تعالى يكره الكبر والمنتكبرين ويحب من عباده التواضع

“Subtansi firman Allah Ta’ala (Surah An-Nur:61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa, dan orang sakit) untuk makan bersama-sama non-disabilitas, sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong, Allah menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya”⁶²

Indikator pembelaan Islam terhadap penyandang disabilitas yang bisa dilihat pada surah An-Nur ayat 61 bahwa kemampuan fisik seseorang tidak bisa hanya diukur dengan kemampuan fisik. Kesetaraan antara penyandang disabilitas dan yang bukan disabilitas harus diperlakukan sama dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu tidak ada sisi teologis maupun normatif dalam Islam memberikan ruang untuk segala tindak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah SWT.

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَلَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ أَسْتَعْتَبَنِي (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَحْسَبُنِي (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَأَلَّا أَنْتَهَا تَذَكِّرُهُ (١١)

‘dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra telah datang kepadanya dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan diri (dari dosa) atau ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy) maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman) adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) sementara ia takut kepada

⁶² Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),2019),60.

Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya sekali-kali jangan (begitu) sungguh (ayat-ayat/surah) itu adalah peringatan’⁶³

Para Ulama tafsir meriwayatkan, bahwa surah Abasa turun dikarenakan salah seorang penyandang disabilitas Abdullah bin Ummi Maktum yang menghampiri Nabi untuk mohon bimbingan Islam lantas Nabi mengabaikan. Turunnya surah Abasa ini sebagai peringatan kepada Nabi untuk memperhatikannya meskipun penyandang disabilitas, bahkan Nabi diperintahkan untuk memperhatikannya ketimbang pemuka Quraisy. Maka sejak itu Nabi mulai memperhatikan dan sangat memuliakan penyandang disabilitas. Nabi Muhammad memberikan keterangan bahwa seseorang hamba tidak akan mencapai pada derajat di sisi Allah sampai ia diuji pada cobaan di badannya, dan mengapai derajat tersebut. Hal ini diterangkan Nabi pada salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُنْ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut”

Hadis ini memberikan pemahaman bahwa dibalik keterbatasan fisik terdapat derajat yang mulia di sisi Allah SWT, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan sebagai kekurangan, tapi justru sebagai tangga bagi ketercapaian derajat yang tinggi.

⁶³ Al-Qur’an, 80:1-11.

Menarik sejarah Arab Jahiliyah yang menempatkan penyandang disabilitas di strata sosial rendah disebabkan kesempurnaan fisik menjadi hal utama dalam mempertahankan ego dan kehormatan suku. Dengan datangnya Islam stigma tersebut hilang dan membalikan bahwa orang yang cacat teologis itulah penyandang disabilitas yang sesungguhnya. Islam memandang seluruh umatnya, penekanan Islam tertuju pada karakter dan amal shaleh ketimbang menyoal tampilan fisik seseorang.

Kajian Fiqih disabilitas diharapkan bersifat akomodatif memberikan respon yang cepat bagi isu disabilitas, meski telah ada secara samar, tetapi literatur fikih dipandang kurang tanggap dalam merespon isu penyandang disabilitas dalam hukum Islam, padahal Fatwa Syeikh Tantawi pada tahun 2000 telah mengharuskan adanya petugas bahasa isyarat di samping khatib untuk menerjemahkan khutbah bagi jamaah yang mengalami kondisi tuna rungu, fatwa Syeikh Tantawi sukses membatalkan fatwa lama yang mengharamkan menerjemahkan bahasa isyarat karena mengganggu kekhusuan jamaah. Fakta ini menemukan bahwa isu disabilitas dalam fikih itu ada tetapi samar samar karena belum keberpihakan fikih terhadap penyandang disabilitas.⁶⁴

Kajian literasi Islam terhadap penyandang disabilitas memang masih minim khususnya kajian *tafsir al-Qur'an* belum begitu nampak perhatian khusus terhadap persoalan penyandang disabilitas. Ada kemungkinan bahwa

⁶⁴ M Khorul Hadi, *Fiqih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, Jurnal Palastren, Vol. 9, Nov.1, Juni 2016,9.

minimnya kajian ini disebabkan oleh faktor pengkaji atau penafsir dari kalangan penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini menjadi catatan penting bahwa kaum disabilitas yang memiliki keterbatasan harus difasilitasi. Dengan demikian penyandang disabilitas dapat mengawasi bahkan mengoreksi segala tindakan intoleransi yang tertuju pada penyandang disabilitas itu sendiri.


I. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian kerangka berfikir dirasa sangat penting untuk menggambarkan pola berfikir peneliti terkait pemecahan masalah yang dikaji berdasarkan teori yang ditentukan. Kerangka berfikir menggambarkan alur pikir peneliti yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah.⁶⁵

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Soerjono Soekanto Membagi komposisi efektivitas hukum menjadi 5 faktor yakni faktor hukum (Undang-Undang), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Maka pemilihan teori efektivitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto ini dinilai cocok sebagai bagian daripada teori kajian dalam penelitian ini.

Guna mempermudah pemahaman, penulis sajikan kerangka berfikir dalam bagan berikut:

⁶⁵ Pascasarjana Uin Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Batu :Pascasarjana Uin Malang,2019),40.



Gambar : Kerangka Berfikir Tesis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian yuridis sosiologis, secara dasar penelitian ini merujuk kepada penelitian asas-asas hukum. Muara daripada penelitian ini adalah untuk memahami kajian sosiologis terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam penelitian yuridis sosiologis, suatu hukum tidak dipandang sebagai gejala normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pranata sosial yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁶⁶

Mengkaji fokus dan tujuan penelitian yang telah penulis jabarkan diatas, maka pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *nondoktrinal* dengan didukung oleh pendekatan *doktrinal* kedua pendekatan ini saling melengkapi dan dapat disamakan dengan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.⁶⁷ Penelitian tentang berlakunya hukum dilihat dari tiga aspek yakni yuridis, sosiologis dan filosofis. Maka suatu hukum dipandang berhasil atau gagal mencapai tujuannya dapat dilihat dari ketiga indikator tersebut.⁶⁸

B. Kehadiran Peneliti

Proses penelitian ini melibatkan peneliti secara aktif untuk terjun ke objek penelitian. Hal ini dimaksud untuk menyerap dan melaporkan hasil yang

⁶⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama,2018),159-160.

⁶⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, 160-161.

⁶⁸ Rachmad Baso, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*, (Yogyakarta: Deepublish,2016),12.

dipaparkan oleh narasumber sehingga menghasilkan data yang lebih lengkap dan akurat. Tidak hanya mengali dari narasumber peneliti juga hadir dengan mengamati secara langsung objek penelitian sebagai bahan untuk mengali lebih dalam informasi sebanyak-banyaknya agar dalam proses penelitian ini dapat dijabarkan data-data yang jelas dan diinterpretasikan di kemudian hari.

Lokasi penelitian yang ditinjau secara langsung oleh penulis adalah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara perkawinan yang ditugaskan oleh Undang-Undang. Kantor Urusan Agama yang peneliti lakukan penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Lowokwaru dan Blimbing. Kehadiran penulis ke lokasi tersebut memiliki maksud untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan sesuai kriteria penelitian. Hasil dari wawancara ini akan menjadi data primer bagi penelitian ini.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini merupakan katagori penelitian empiris dengan hadir secara langsung ke lokasi penelitian, hal ini guna mendapatkan data primer dan sekunder. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan penyelenggaraan prosedur pernikahan bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki persamaan hak dalam mendapatkan pelayanan publik.

Pemilihan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau sebagai lokasi penelitian, karena berdasarkan penilaian KUA ini berada di jalan penghubung Kota Batu dan Kota Malang membuat mobilitas manusia memiliki pergerakan yang besar membuat masyarakat heterogen sehingga peluang terjadinya pernikahan dari latar belakang yang berbeda begitu besar termasuk pernikahan penyandang disabilitas disamping itu juga karena dari sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur bahwa diantara Kab/Kota Malang raya, Kabupaten Malang merupakan penyumbang terbesar penyandang disabilitas dengan persebaran penyandang disabilitas di berbagai Kecamatan termasuk Kecamatan Dau sendiri.⁶⁹

Sedangkan untuk pemilihan KUA Kota Malang dilihat dari sisi sosial masyarakat perkotaan lebih majemuk dari sisi kependudukan yang membuat akulturasi budaya dan hubungannya dengan penyandang disabilitas. Hal ini juga bermaksud untuk melihat perbandingan hasil penelitian dari lokasi penelitian berbeda.

Berikut hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, jumlah beserta jenis penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur⁷⁰

Tabel 3.1 Data Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Ada Penyandang	Jenis Disabilitas
----------------	----------------	-------------------

⁶⁹ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html> diakses tanggal 15 Febuari 2021.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

	g Disabilitas	Tunanetra	Tunarung gu	Tunawica ra	Tunarung u wicara
Pacitan	171	132	114	117	81
Ponorogo	306	225	175	187	160
Trenggalek	156	137	108	98	99
Tulungagung	270	202	140	184	135
Blitar	248	189	137	173	154
Kediri	343	248	204	220	151
Malang	380	285	190	218	234
Lumajang	203	169	111	131	112
Jember	230	202	170	183	165
Banyuwangi	215	177	125	154	121
Bondowoso	217	179	120	137	107
Situbundo	133	111	95	99	76
Probolinggo	328	259	194	200	207
Pasuruan	360	251	190	201	189
Sidoarjo	334	217	143	186	177
Mojokerto	298	178	128	148	132
Jombang	306	236	202	192	195
Nganjuk	280	172	137	162	119
Madiun	204	122	95	125	103
Magetan	234	135	80	116	99
Ngawi	213	144	124	132	119
Bojonegoro	408	252	187	247	207
Tuban	325	231	164	207	180
Lamongan	456	282	247	270	238
Gresik	339	197	136	164	146
Bangkalan	249	193	140	161	137
Sampang	186	163	119	102	112
Pamekasan	181	141	122	115	108
Sumenep	331	268	239	207	209
Kota Kediri	43	27	19	17	19
Kota Blitar	21	15	2	10	11
Kota Malang	57	49	23	23	39
Kota Probolinggo	29	20	14	15	12
Kota Pasuruan	34	22	9	10	19
Kota Mojokerto	18	15	5	9	5
Kota Madiun	26	12	13	12	6
Kota Surabaya	151	111	75	75	86
Kota Batu	24	19	16	14	13
Jawa Timur	8307	5987	4512	5021	4482

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam yakni primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan menyangkut permasalahan yang dibahas.⁷¹ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.

Sedangkan data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penggunaan data sekunder selanjutnya dapat dikatakan sebagai studi dokumentasi, dimana hal tersebut dilakukan dengan mendalami masalah yang terkait dengan melihat dari hasil penelitian, peraturan Perundang-Undangan, dan lain-lain.⁷²

Tabel 3.2 Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Imam Mutaqin M.Ag	Kepala KUA Dau
2	Anas Fauzi M.Ag	Kepala KUA Lowokwaru
3	Ahmad Sa'arani, S.Ag	Kepala KUA Blimbing
4	Akhmad Zaeni	Staf KUA Dau
5	Hori	Staf KUA Lowokwaru
6	Tri Wahyono	Penyandang Disabilitas
7	Mansuri	Penyandang Disabilitas

⁷¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006),30.

⁷² Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 162.

8	Sumarno	Penyandang Disabilitas
---	---------	------------------------

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, angket, pengamatan, studi dokumentasi, dan *focus discussion grup* (FGD).⁷³ Teknik yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan di lapangan. Adapun kriteria narasumber yang diwawancarai adalah pemangku kebijakan dalam hal penelitian ini adalah kepala kantor urusan agama kecamatan Dau kabupaten Malang dan pengamatan yang dilakukan dengan mengamati keadaan di Kantor Urusan Agama yang terkait.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk memfilter data sehingga bisa disusun secara sistematis. Tahapan dari proses analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting serta membuang yang tidak perlu.⁷⁴ Mereduksi data juga dapat diartikan membuat rangkuman atau meringkas data yang masih campur aduk untuk dipilah

⁷³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta :Kencana,2017),138.

⁷⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta,2013),274.

pada bagian pokok dan bagian-bagian yang penting.⁷⁵ Reduksi data adalah serangkaian yang tidak terpisahkan dari analisis data, mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.⁷⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.⁷⁷

3. Kesimpulan

Ini merupakan tahap akhir dari penelitian dimana memberikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan ini bagian dari usaha untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

G. Keabsahan Data

Data-data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih mentah perlu diolah dan dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan selanjutnya data diuji keabsahannya⁷⁸ Adapun

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 274.

⁷⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 408.

⁷⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 408.

⁷⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 214.

untuk menjamin data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan benar. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengecekan data dan keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan

Untuk menemukan ciri atau dalam situasi yang relevan dengan kondisi maka diperlukan pengamatan berlanjut dimaksudkan untuk memfokuskan diri pada hal-hal tersebut secara spesifik.⁷⁹

2. Triangulasi

Metode triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang berada diluar.⁸⁰

Metode ini sering digunakan dalam menguji keabsahan data dalam suatu penelitian. Dalam proses metode triangulasi yang peneliti lakukan agar dapat data yang valid, maka peneliti melakukan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan perbandingan pengamatan dengan wawancara kepada informan atau narasumber yang telah peneliti lakukan dilapangan.
- b. Membandingkan perkataan seseorang dengan perkataan orang lainnya.
- c. Melakukan perbandingan perspektif seseorang dengan berbagai macam pandangan pendapat. Untuk hal ini peneliti melakukan perbandingan wawancara Kepala Kantor Urusan Agama dengan

⁷⁹ Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Pespektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish,2020),84.

⁸⁰ Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2001),331.

pegawai di struktur organisasi Kantor Urusan Agama dan orang yang terkait.

3. Mendiskusikan Dengan Pihak Lain

Dengan mengekspos hasil sementara atau hasil diskusi dengan rekan sejawat, ahli atau pihak yang dianggap mumpuni.⁸¹

⁸¹ Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Pespektif Kualitatif*, 84.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a. Lokasi Gedung KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang


Kecamatan Dau merupakan wilayah yang letaknya di barat daya, berdekatan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Lowokwaru, Sukun Kota Malang, Wagir Kabupaten Malang, Junrejo Kota Batu sehingga membuat wilayah ini memiliki kehidupan masyarakat yang heterogen. Wilayah kecamatan Dau sendiri didominasi dataran tinggi, ini dibuktikan dengan adanya kawasan pertanian, perkebunan, dan bukit-bukit di wilayah pegunungan secara keseluruhan wilayah ini memiliki luas 5.602.671 Ha.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau pada zaman kolonial terletak di daerah Dusun Semanding Desa Sumbersari, barulah sekitar tahun 1956 dipindahkan ke daerah Sengkaling tepatnya berada di jalan Raya Sengkaling No.66 Desa Mulyoagung hingga pada tahun 184 dilakukan renovasi hingga sekarang. Luas bangunan KUA Kecamatan Dau berukuran $12 \times 14 = 168 \text{ m}^2$, dengan luas tanah $17,4 \times 22,3 = 388 \text{ m}^2$.⁸²

Dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama KUA Kecamatan Dau mengacu pada KMA Nomor 18 Tahun 1976 dan

⁸² Data Profil Kantor Urusan Agama Dau, Kabupaten Malang

tri program inti Kementerian Agama, maka dari itu KUA Dau memiliki visi misi nya tersendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai berikut:⁸³



Gambar: Visi Misi KUA Kecamatan Dau (Sumber Data Profil KUA Dau)

b. Wilayah Tugas KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau memiliki wilayah tugas yang terdiri dari 10 Desa antara lain:⁸⁴

- 1) Sumbersekar
- 2) Mulyoagung
- 3) Landungsari
- 4) Kalisongo
- 5) Karangwidoro

⁸³ Data Profil Kantor Urusan Agama Dau, Kabupaten Malang

⁸⁴ Data Profil Kantor Urusan Agama Dau, Kabupaten Malang

- 6) Tegalweru
- 7) Gadingkulon
- 8) Selorejo
- 9) Putungsewu
- 10) Kucur

c. Peran KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Kepala kantor Urusan gama yang juga sebagai pegawai Pencatat Nikah/Penghulu mempunyai tugas khusus di dalam pencatatan bagi masyarakat yang beragama Islam. Pegawai pencatat nikah dibantu oleh dua orang staf

Dalam keterkaitan dengan kemasjidan Kepala KUA sebagai pembina telah memberi motivasi dan bantuan hingga DMI kecamatan Dau tetap efektif dalam menjalankan programnya baik yang bersifat intern dan extern

Dalam rangka hisab rukyat KUA Dau ikut aktif melaksanakan rukyatul hilal penentuan awal Ramadan, 1 Syawal dan Dzulhijah. Proses hisab rukyat ini mengikuti tim hisab rukyat Kabupaten Malang yang dilaksanakan di Pantai Ngliyep.

- 1) Penyuluhan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 kepada tim pengerak PKK Desa Sumber Sekar
- 2) Memberi motivasi lewat safari Ramadan ke Desa Kecamatan Dau
- 3) Sebagai dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dau
- 4) Sebagai Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Dau
- 5) Sebagai Penasehat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Dau

- 6) Penyuluh Pendewasaan Usia Nikah Terhadap Kelompok Remaja Gasebo Pintar
- 7) Penyuluhan dan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Tim Pengerak PKK dan Pengurus Gerakan Keluarga sakinah Desa Sumbersekar
- 8) Pembinaan dan Pelatihan guru TPA/TPQ
- 9) Pembinaan Remaja Masjid
- 10) Khutbah Jum'at dan Safari Masjid
- 11) Pengajian kelompok ibu-ibu Muslimat /Fatayat/PKK

Bekerjasama dengan MUSPIKA Kecamatan Dau dan Madin Kecamatan Dau serta pondok pesantren se Kecamatan Dau mendata orang-orang berbakat dalam MTQ dan mengirimkan ke lomba-lomba tingkat lebih tinggi.

2. Profil KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

a. Lokasi Gedung KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Gedung KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berada pada Jalan Candi Panggung no.54. Kecamatan Lowokwaru sendiri merupakan Kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Karangploso di sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Blimbing di sebelah timur, dan Kecamatan Dau di sebelah barat. Kecamatan Lowokwaru merupakan kawasan pusat pendidikan, oleh sebab itu wilayah kerja KUA Lowokwaru memiliki penduduk musiman terbanyak yang mengenyam pendidikan di area Kecamatan Lowokwaru. Konsekuensi hal tersebut menyebabkan

terjadinya pencampuran budaya lokal dan juga pendatang yang menuntut KUA Lowokwaru memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.⁸⁵

b. Peran KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru memiliki tugas dan fungsi yang strategis, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, sosialisasi hisab rukyat dan pembinaan hubungan baik dengan para Ulama pemuka agama. Terlebih dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi, otonomi daerah dan globalisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mengemban tugas yang lebih berat.⁸⁶

3. Profil KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang

a. Lokasi Gedung KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang

Kantor Urusan Agama ini memiliki gedung yang berada di jalan Indragiri IV, Nomor 19 berada di Kelurahan Purwantoro, berdekatan dengan lembaga permasyarakatan kelas 1 Malang. KUA Blimbing berada pada jarak 2.21 KM dari Tugu Balai Kota Malang, KUA Blimbing sendiri merupakan KUA paling luas wilayah kerjanya diantara KUA yang ada di Kota Malang, Kecamatan Blimbing merupakan wilayah kecamatan paling utara di Kota Malang.. Kecamatan Blimbing menyumbang 20% dari luas

⁸⁵ <http://Kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html?m=1> diakses 4 Desember 2021

⁸⁶ <http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html?m=1> diakses 4 Desember 2021.

wilayah Kota Malang, wilayah ini merupakan daerah perdesaan oleh sebab itu sebagian besar penduduk di wilayah Kecamatan Blimbing masih menganut budaya Jawa yang kental.⁸⁷

b. Peran KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang

Dalam menjalankan program Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, berpijak pada ketentuan pada KMA 517 Tahun 2001 pasal 2 yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Berdasarkan pasal 3 KMA 517 tahun 2001, KUA Kecamatan Blimbing menjalankan fungsi sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Penyelenggaraan statistik dan dokumentasi
- 2) Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan
- 3) Pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal dan ibadah sosial.

B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian

1. Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a. Kebijakan Kepala KUA Terhadap Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dinilai masih belum terasa sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat, ini juga dapat dirasakan di Kantor Urusan Agama, Kepala KUA

⁸⁷ <http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html?m=1>
diakses 4 Desember 2021

⁸⁸ <http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html?m=1>
diakses 4 Desember 2021

sebagai bagian daripada struktural birokrasi kantor wilayah Kementerian Agama (KANWIL), memberikan jawaban terkait implementasi Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016 belum berjalan optimal dikarenakan pemangku kepentingan belum memberikan instruksi ataupun perintah yang jelas. Langkah-langkah kebijakan Kepala KUA dalam implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih menunggu intruksi teknis dari Kementerian Agama, sebagaimana yang disampaikan Bapak Ahmad Imam Mutaqin Kepala KUA Dau.

“Implementasi Undang-Undang di KUA masih memahami mengenai Undang-Undang tersebut karena KUA sendiri bagian dari Kemenag Kabupaten/Kota, jadi dalam pengadaan alat aksesibilitas di KUA masih menunggu instruksi dari atasan”⁸⁹

Kerjasama antara *stakeholder* terkait arah sasaran dan memaksimalkan fungsi Undang-Undang penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan baik sebagai upaya mendukung penuh keselarasan antara penyandang disabilitas dan orang normal pada umumnya. Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan fungsinya mengikuti *rule* yang diberikan pemangku tertinggi, sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan harus mendapatkan persetujuan ataupun kesepakatan bersama.

Segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas KUA menjadi tanggungjawab sepenuhnya Kepala KUA, termasuk arah dan kebijakan yang akan dilakukan. Kepala KUA sebagai pemimpin memiliki tugas penting bagi bagi keberlangsungan jalannya fungsi dan tugas KUA.

⁸⁹ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

Pemimpin mendefinisikan masalah dan mencarikan alternatif solusi menjadi kekuatan sebagai pimpinan. Penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama merupakan bagian untuk dicarikan alternatif solusi untuk memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Terkait hal itu Kepala KUA memberikan penjelasan.

“Tentu penyandang disabilitas merupakan bagian daripada kelompok masyarakat yang harus dilindungi, solusi kami dalam memberikan perlindungan tersebut dimulai dari kami sendiri yang memberikan perlindungan tersebut ditengah keterbatasan alat aksesibilitas penyandang disabilitas di KUA”⁹⁰

Perlindungan yang diberikan dari Kepala KUA dan seluruh staf merupakan bagian kebijakan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya adalah memberikan perlindungan khusus.

Seperti diketahui bersama bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas, hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus disegala bidang kepada penyandang disabilitas, perhatian ini memberikan daya semangat untuk memiliki sifat pantang menyerah. Pernikahan yang dilakukan penyandang disabilitas merupakan jalan untuk memiliki sifat pantang menyerah dalam mengejar cinta dan membina rumah tangga meskipun dinilai memiliki kekurangan. KUA sebagaimana tugas dan fungsinya memberikan jalan kepada setiap pasangan dalam menghantarkan menuju bahtera rumah tangga, untuk penyandang disabilitas yang

⁹⁰ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

melakukan pernikahan tidak terlalu banyak bila dihitung pertahun, sebagaimana yang dijelaskan Kepala KUA dau sebagai berikut:

“Jumlah pernikahan penyandang Disabilitas di KUA Dau sendiri dalam setahun bisa dihitung jari”⁹¹

Data yang diberikan kepala KUA Dau ini hanya memberikan perlangsungan pernikahan di KUA saja, dikarenakan ada juga penyandang disabilitas yang melaksanakan pernikahan dikediaman mempelai. Terlepas dilaksanakan di Kantor atau dikediaman masing-masing penyediaan aksesibilitas masih penting mengingat kebutuhan penyandang disabilitas berbeda-beda.

Dalam memutuskan kebijakan tentu berdasarkan data yang menjadi rujukan dalam mengambil keputusan, Kepala KUA menjadikan data sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam memberikan kebijakan terhadap penyandang disabilitas.

“Seperti yang saya katakan tadi, untuk data jumlah pernikahan penyandang disabilitas bisa dihitung jari, akan tetapi hal itu tidak membuat kita mengabaikan pentingnya penjumlahan pernikahan penyandang disabilitas”⁹²

Bapak Imam Mutaqin menambahkan penggunaan data penyandang disabilitas di KUA

“Ya data ini tentu berguna bagi siapa saja yang membutuhkan, termasuk saat ini mas nya dalam mengambil data penyandang disabilitas di KUA”⁹³

Data-data tersebut tidak hanya berguna bagi kepentingan Kantor Urusan Agama saja, data penyandang disabilitas yang melangsungkan

⁹¹ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

⁹² Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

⁹³ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

pernikahan di KUA juga berguna bagi masyarakat umum atau mahasiswa yang melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama.

b. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Dau menerapkan pelayanan yang sama bagi seluruh masyarakat baik penyandang disabilitas ataupun orang normal pada umumnya. Alat aksesibilitas yang digunakan masih dalam kategori seadanya disebabkan karena memang masih belum adanya pengadaan untuk aksesibilitas penyandang disabilitas yang terpenuhi di semua kategori. Kepala KUA Dau memaparkan terkait pengadaan alat aksesibilitas ini sejatinya bisa diusulkan ke Kemenag untuk mendukung mobilisasi penyandang disabilitas berinteraksi di Kantor Urusan Agama Dau.

“Dalam membantu penyandang disabilitas yang melakukan pernikahan dilakukan sama halnya seperti orang normal lainnya, aksesibilitasnya menggunakan alat seadanya karena memang tidak memiliki ketersediaan aksesibilitas tersebut”⁹⁴

Terkait pentingnya penggunaan aksesibilitas tersebut, dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Dau, beliau ingin persiapan awal dalam memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas ini menjadi salah satu upaya *prepentif* untuk mengurangi ketidakseimbangan antara jumlah penyandang disabilitas dengan kuantitas alat pendukung penyandang disabilitas tersebut. Kepala

⁹⁴ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

Kantor Urusan Agama Dau juga mengaitkan fenomena ketidaktersediaannya aksesibilitas ini dengan wabah covid -19 yang mana alat protokol kesehatan masih belum memadai ketika sebelum terjadinya pandemi sehingga menimbulkan kebermanfaatan alat tersebut untuk menjadi bagian penerapan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

“Sebenarnya ketersediaan aksesibilitas penyandang disabilitas ini bisa diusulkan ke kantor Kemenang, mengingat pentingnya penggunaan aksesibilitas tersebut, saya ambil contoh saja ketika terjadi pandemi covid-19, penyediaan alat untuk pembersih tangan belum memadai, maka ketika terjadi pandemi baru terasa pentingnya ketersediaan alat tersebut, sehingga kita tidak ingin terjadi juga dalam pengadaan aksesibilitas ini yang belum tampak maksimal kegunaannya lantas kedepan akan sangat kelihatan sekali kegunaannya”⁹⁵

Dari penuturan tersebut, kepala KUA seyogya mendukung penuh pengadaan alat aksesibilitas di Kantor Urusan Agama, karena berangkat dari berbagai faktor pendukung untuk pemenuhan kelengkapan alat aksesibilitas tersebut. Pelaksanaan penyelenggaraan penyandang disabilitas kategori tunawicara menggunakan metode bahasa isyarat yang dilakukan petugas KUA, dengan penggunaan bahasa isyarat mempermudah dalam proses pelaksanaan pernikahan penyandang disabilitas kategori tunawicara.

“Untuk penyandang tunawicara menggunakan bahasa isyarat, begitu mekanisme yang kita pakai”⁹⁶

c. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama

⁹⁵ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

⁹⁶ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

Merujuk dilapangan mayoritas penyandang yang mendominasi di KUA Dau adalah penyandang disabilitas kategori tunanetra dan tunarunggu serta cacat, hal ini disampaikan Staf KUA Dau Bapak Akhmad Zaeni.

“Penyandang disabilitas yang paling mendominasi di KUA Dau adalah penyandang tunanetra dan tunarunggu dan cacat”⁹⁷

Pernikahan penyandang disabilitas tidak terjadi silang perkawinan, melainkan pernikahan penyandang disabilitas dilaksanakan sekufu atau diartikan pernikahan sesama penyandang disabilitas antara kedua mempelai. Kesadaran pernikahan sesama penyandang disabilitas ini disebabkan adanya ikatan emosional antar kedua pasangan penyandang disabilitas.

“Pernikahan penyandang disabilitas ini lazimnya dilakukan sekufu antar penyandang disabilitas”⁹⁸

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas keberadaannya di Kantor Urusan Agama masih minim sosialisasi, secara umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bagi masyarakat umum juga dinilai masih lemah sosialisasi dan implementasinya. Diakui Kepala KUA Undang-Undang penyandang disabilitas masih lemah sosialisasi dan implementasi.

“Saya kira Undang-Undang Penyandang disabilitas secara umum masih lemah dalam sosialisasi termasuk di Kantor Urusan Agama”⁹⁹

Bila dilihat kebelakang tujuan pembentukan Undang-Undang penyandang disabilitas dilakukan sebagai upaya perlindungan dan payung

⁹⁷ Akhmad Zaeni, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

⁹⁸ Akhmad Zaeni, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

⁹⁹ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

hukum bagi peyandang disabilitas. Sejalan dengan itu pernikahan merupakan hak konstitusional bagi seluruh masyarakat yang telah mememuhi syarat sah secara hukum Negara dan hukum agama. Penyandang disabilitas yang melakukan pernikahan merupakan bagian daripada keinginan mewujudkan pembentukan keluarga, maka dalam proses dalam upaya keinginan melakukan pernikahan tersebut harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminatif.

“Benar adanya bahwa siapa saja yang ingin melakukan pernikahan maka akan diberikan pelayanan dari Kantor Urusan Agama, terlepas kurangnya sosialisasi Undang-Undang penyandang disabilitas, saya kira kita sepakat mendukung hak pernikahan penyandang disabilitas”¹⁰⁰

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari struktur pemerintahan dan memiliki bagian upaya dalam mewujudkan keberhasilan efektivitas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, sosialisasi Undang-Undang penyandang disabilitas sejatinya bisa dimulai dari Kantor Urusan Agama dan penerapannya.

“Tentu kita mendukung Undang-Undang penyandang disabilitas, dan kita bertekad untuk menjadi bagian dalam mendukung efektivitas Undang-Undang penyandang disabilitas”¹⁰¹

Pernyataan Kepala KUA dalam mendukung efektivitas menjadi semangat bagi jajaran KUA untuk mewujudkan penerapan Undang-Undang penyandang disabilitas berjalan dengan baik.

¹⁰⁰ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau,12 April 2021)

¹⁰¹ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau,12 April 2021)

d. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penyandang Disabilitas

Dalam sesi wawancara dengan narasumber yaitu Kepala KUA Dau, dirinya juga berharap kepada masyarakat untuk lebih peduli kepada penyandang disabilitas, serta saling menumbuhkan solidaritas sosial di kalangan masyarakat dalam membantu penyandang disabilitas dalam melakukan pemenuhan hak-hak mereka. Undang-Undang disabilitas diharapkan juga dapat lebih disosialisasikan di kalangan masyarakat umum hal ini diharapkan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam memberikan hak-hak penyandang disabilitas.

“Pandangan saya sebagai kepala KUA mengajak masyarakat untuk peduli terhadap penyandang disabilitas, dan Undang-Undang penyandang disabilitas memang sangat perlu untuk disosialisasikan”¹⁰²

Disamping itu, Kepala KUA juga berharap dalam memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas, bisa dimulai dari keluarga, masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas.

“Penyandang disabilitas memerlukan dukungan untuk dapat menjalankan kehidupan, dukungan itu bisa dimulai dari keluarga dan masyarakat”¹⁰³

Dewasa ini penyandang disabilitas masih menjadi kelompok yang termarginalkan, dianggap sebagai aib keluarga. Pendapat ini ditepis langsung oleh Kepala KUA Dau bahwa jikalau ditemukan anggota keluarga yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas, untuk tidak

¹⁰² Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

¹⁰³ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

segaran-segaran melapor kepada RT/RW ataupun pihak Desa sesuai tempat domisili, hal ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dalam melakukan pendataan maupun bantuan terhadap penyelenggaraan pernikahan penyandang disabilitas.

“Bagi keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas diharapkan dapat melapor ke pihak desa atau RT agar dapat mempermudah koordinasi ketika ada kehendak nikah pernikahan penyandang disabilitas”¹⁰⁴

Saling mendukung penyandang disabilitas akan terbentuknya semangat penyandang disabilitas untuk melakukan kehidupan sehari-hari, dan akan mengikis stigma buruk yang melekat kepada penyandang disabilitas.

e. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas

Struktur tertinggi di atas Kantor Urusan Agama Dau adalah Kemenag Kabupaten Malang, di Kantor Kemenag Kabupaten Malang sendiri penyediaan akses bagi penyandang disabilitas sudah terpenuhi dengan baik, seperti adanya jalan pedestrian khusus bagi penyandang disabilitas, serta alat bantu lainnya. Disebutkan alasannya mengapa Kantor Kemenag Kabupaten lebih tersedia alat bantu bagi penyandang disabilitas dengan alasan karena cakupan wilayah tugas yang cukup luas sehingga pergerakan penyandang disabilitas disana lebih besar selain faktor tersebut alasan lainnya adalah fungsi dan tugas Kemenag adalah menyelenggarakan manasik haji, pelaksanaan ini memakan waktu yang cukup lama dibandingkan pernikahan

¹⁰⁴ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

di Kantor Urusan Agama yang relatif sebentar, pertimbangan ini menjadi dasar ketersediaan alat penyandang disabilitas lebih terpenuhi di Kantor Kemenag dibandingkan Kantor Urusan Agama.

“Kalau untuk di kantor Kemenag sendiri, sepengetahuan saya disana disediakan alat penyandang disabilitas, dikarenakan ada masyarakat yang ingin mendaftar haji memerlukan waktu yang panjang, terlebih penyandang disabilitas waktu yang panjang tersebut sangat memerlukan alat bantu, bedanya dengan nikah hanya memerlukan waktu yang singkat saja.”¹⁰⁵

Disisi lain Bapak Imam Mutaqin juga berharap kepada pemerintah untuk fokus memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas seperti tongkat, kursi roda, alat bantu dengar maupun buku nikah bertuliskan huruf *braile*. Dengan adanya alat bantu tersebut diharapkan KUA dapat menjadi tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Harapan saya kedepan untuk pemerintah untuk fokus pada penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk didalamnya buku nikah braile”¹⁰⁶

Bila dilihat dari pasal yang tercantum pada Undang-Undang penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas seperti paving block, kursi roda, alat bantu dengar, tongkat alat bantu jalan, merupakan aspek yang menjadi pendukung bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Ketersediaan alat aksesibilitas di KUA merupakan ranah dari Kementerian Agama, apabila alat tersebut diberikan kepada Kantor Urusan Agama, maka kita akan sangat memaksimalkan alat tersebut untuk penyandang disabilitas”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

¹⁰⁶ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

¹⁰⁷ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

Fokus pada bantuan dari pemerintah bukanlah harapan satu-satunya bagi Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan alat aksesibilitas, bantuan pihak ketiga menjadi harapan juga agar dapat menyalurkan bantuan CSR berbentuk aksesibilitas penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama, sinergi dalam pembangunan sosial adalah dukungan dari badan usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

“Bantuan pihak ketiga seperti CSR yang diberikan perusahaan, juga tidak tersentuh untuk fasilitas difabel di KUA”¹⁰⁸

Perusahaan-perusahaan diharapkan dapat hadir dalam memberikan rasa solidaritasnya kepada penyandang disabilitas berupa aksesibilitas di Kantor Urusan Agama, hal ini menjadikan modal yang kuat untuk memberikan rasa dukungan kepada penyandang disabilitas.

2. Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

a. Kebijakan Kepala KUA Terhadap Penyandang Disabilitas

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tercipta kekuatan rasa persatuan dalam mendukung penyandang disabilitas menjalankan aktivitas. Sedangkan pengadaan alat aksesibilitas diakui kepala kantor masih dikatakan belum memadai sehingga menurut narasumber perlu dilakukan pengadaan sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu bisa dimulai dari Kantor Urusan Agama yang beliau pimpin.

¹⁰⁸ Ahmad Imam Mutaqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

“Sejauh ini kebijakan yang kita lakukan terhadap penyandang disabilitas dimulai dari pribadi masing-masing kita sebagai manusia dalam melihat penyandang disabilitas dengan memberikan kekuatan sebagai makhluk sosial, untuk kebijakan aksesibilitas sendiri diakui belum ada dikantor ini”¹⁰⁹

Informasi mengenai peraturan penyandang disabilitas sangat minim diketahui di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas KUA Lowokwaru mengedepankan sikap humanis. Memberikan pelayanan yang prima merupakan tantangan yang sudah lama dijalani KUA Lowokwaru pasalnya Kecamatan ini dihuni masyarakat yang majemuk sehingga pola interaksi budaya yang beragam membuat pelayanan prima menjadi kunci dalam memberikan pelayanan.

Pernikahan penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, dituturkan oleh Kepala KUA Bapak Anas Fauzi bahwa tidak banyak terjadi. Dalam rasio setahun statistik penyandang disabilitas yang melakukan pernikahan di KUA Lowokwaru berjumlah 1-2 pasangan. Berikut wawancara dengan Kepala KUA Lowokwaru mengenai Jumlah pasangan yang menikah di KUA Lowokwaru

“Untuk tahun ini atau tahun belakangan ini kalo tidak salah, seingat saya hanya 1 atau 2 pasangan disabilitas saja yang melakukan pernikahan, kategori nya penyandang disabilitas tunawicara”¹¹⁰

Bila dilihat dari statistik pernikahan penyandang disabilitas yang secara kuantitas masih sedikit berakibat belum terlalu banyak keluhan dari

¹⁰⁹ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

¹¹⁰ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

penyanggah disabilitas dalam melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Lowokwaru. Penilaian yang didapatkan dalam memberikan pelayanan terhadap penyanggah disabilitas masih dikategori baik, meskipun alat aksesibilitasnya masih dinilai belum cukup memadai.

“Mungkin pemikiran saya karena jumlah mereka belum banyak, jadi untuk keluhan yang kami dapatkan sejauh ini masih mendapatkan nilai baik dari mereka.”¹¹¹

Berdasarkan data yang dihimpun jumlah penyanggah disabilitas yang melakukan pernikahan di KUA Lowokwaru tidak begitu banyak secara kuantitas, maka kebijakan yang dilakukan belum terlalu fokus terhadap penyanggah disabilitas, akan tetapi dari pernikahan penyanggah disabilitas yang sebelumnya kita melakukan perlakuan yang sama dengan pasangan pengantin pada umumnya.

“Kebijakan kita belum terlalu mengarah kesana, dikarenakan kita masih bisa memback up penyanggah disabilitas yang melakukan pernikahan di KUA Lowokwaru ini”¹¹²

Visi misi Kantor Urusan Agama Lowokwaru berupaya memberikan pelayanan optimal bagi seluruh pasangan pengantin yang mendatangi Kantor Urusan Agama, visi misi ini juga menjadi landasan kebijakan bagi pemberian layanan terbaik bagi penyanggah disabilitas.

b. Aksesibilitas Penyanggah Disabilitas di Kantor Urusan Agama

Aksesibilitas penyanggah disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru belum ada. Aksesibilitas seperti kursi roda maupun

¹¹¹ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

¹¹² Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

tongkat biasanya dibawa masing-masing oleh pasangan disabilitas. Kita juga menginginkan fasilitas tersebut tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru sehingga bisa digunakan penyandang disabilitas dalam memenuhi kemudahan pergerakan mereka.

“Fasilitas seperti kursi roda ataupun tongkat untuk penompang mereka bergerak belum ada”¹¹³

Fasilitas seperti kursi roda tidak hanya digunakan bagi penyandang disabilitas saja akan tetapi kursi roda juga digunakan bagi orang tua renta. Alasan ini memperkuat pentingnya ketersediaan aksesibilitas di Kantor Urusan Agama. Senada dengan itu Pak Anas Fauzi menambahkan bahwa ketersediaan aksesibilitas penyandang disabilitas memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Kemudahan mobilisasi penyandang disabilitas memerlukan aksesibilitas yang baik.

“Aksesibilitas bagian bagi alat pendukung penyandang disabilitas dan dirasa perlu untuk dihadirkan di Kantor Urusan Agama”¹¹⁴

Alat aksesibilitas pendukung dalam terwujudnya pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan KUA akan mendukung penuh fasilitas aksesibilitas tersebut bagi penyandang disabilitas.

c. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama

Keberadaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 masih kurang literasi di lingkungan KUA Kecamatan Lowokwaru, begitupun dengan masyarakat umum belum banyak tahu tentang

¹¹³ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

¹¹⁴ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

substansi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sehingga perlu untuk memperluas jangkuan sosialisasinya terlebih Undang-Undang penyandang disabilitas Kantor Urusan Agama. Tugas Pemerintah bagian dari Eksekutif yang membuat aturan Perundang-Undangan ini bersama legeslatif, untuk ikut mensukseskan sosialisasi Undang-Undang penyandang disabilitas.

“Kalo Undang-Undang itu saya nilai secara umum masih perlu dilakukan sosialisasinya, termasuk kepada seluruh jajaran tugas wilayah Kementerian Agama, kenapa saya bilang perlu sosialisasi lebih karena belum banyak yang tahu mengenai Undang-Undang ini”¹¹⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas lahir sebagai bagian kepedulian Pemerintah terhadap penyandang disabilitas maka Undang-Undang ini harus tumbuh di berbagai tempat di ruang publik sebagai bagian kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Impelementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 harus mendapatkan dukungan semua pihak, dukungan ini dapat dimulai dari Kantor Urusan Agama sebagai salah satu fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas, pernyataan ini disampaikan Bapak Anas Fauzi.

“KUA Lowokwaru siap menjalankan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas”¹¹⁶

Sebuah Undang-Undang akan efektif bila mendapatkan dukungan semua pihak, Undang-Undang penyandang disabilitas bila didukung penuh maka efektivitas nya akan dirasakan di semua sektor publik.

¹¹⁵ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

¹¹⁶ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

d. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penyandang Disabilitas

Kepedulian terhadap penyandang disabilitas tumbuh dimulai dari keluarga, dukungan dari keluarga merupakan modal besar bagi penyandang disabilitas dalam melakukan pernikahan. Pernyataan ini diungkapkan oleh Kepala KUA Lowokwaru Kota Malang.

“Perhatian kepada penyandang disabilitas yang melakukan pernikahan , banyak didapatkan dari lingkungan keluarga hal ini saya nilai baik karena memang kunci utama adalah dukungan dari keluarga”¹¹⁷

Penyandang disabilitas dewasa ini dinilai sudah cukup aktif untuk berinteraksi dengan sosial masyarakat, dan ini menjadi catatan baik dibandingkan waktu belakangan. KUA Lowokwaru juga menghimbau kepada penyandang disabilitas yang memerlukan KUA untuk tidak segan segan datang ke KUA Lowokwaru.

“Penyandang disabilitas yang ingin melangsungkan pernikahan atau bimbingan keluarga sakinah tinggal datang saja ke KUA Lowokwaru”

Pernyataan ini menjadi suntikan dukungan untuk penyandang disabilitas, karena KUA Lowokwaru ingin penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi.

e. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas

Kepedulian terhadap penyandang disabilitas harus didukung oleh aksesibilitas yang terpenuhi dan hal ini butuh anggaran dalam pemenuhan pengadaan alat tersebut. Anggaran tersebut tidak hanya datang dari keuangan Negara, pengadaan tersebut bisa datang dari bantuan pihak ketiga yakni

¹¹⁷ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

perusahaan yang memberikan bantuan wajibnya melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) fakta dilapangan bantuan ini belum menjangkau Kantor Urusan Agama hal ini dibenarkan Bapak Hori selaku Staf di KUA Lowokwaru

“Fasilitas aksesibilitas yang diberikan melalui CSR lebih banyak di wilayah ruang publik seperti halte, atau taman karena mungkin dinilai lebih banyak dimanfaatkan disana daripada di KUA”¹¹⁸

Hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Staf KUA Lowokwaru memunculkan fakta bahwa dalam menjalankan pelayanannya KUA Lowokwaru selalu memberikan pelayanan prima baik kepada masyarakat umum ataupun penyandang disabilitas. Dukungan tersebut juga diawali dari pihak keluarga penyandang disabilitas dengan itu timbul kepercayaan bagi penyandang disabilitas dukungan alat aksesibilitas masih belum terpenuhi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru baik itu kursi roda, tongkat, jalan pedestrian khusus penyandang disabilitas (*Paving Block*) dan buku *Braile*.

3. Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang

a. Kebijakan Kepala KUA Terhadap Penyandang Disabilitas

Isu terbesar penyandang disabilitas adalah isu persamaan hak, Persamaan hak ini baik berupa pelayanan yang diberikan di ruang publik milik pemerintah seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. KUA ini memperlakukan penyandang disabilitas seperti manusia normal lainnya sehingga terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Usaha untuk mendukung

¹¹⁸ Hori, *Wawancara*, (Lowokwaru, 19 April 2021)

persamaan hak penyandang disabilitas tidak didukung dengan terpenuhinya alat aksesibilitas yang mumpuni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pengakuan ini datang dari Kepala KUA Kecamatan Blimbing Bapak Ahmad Sa'arani S.Ag seperti wawancara berikut ini:

“Kita memposisikan sama penyandang disabilitas dengan masyarakat biasa pada umumnya, dengan kebijakan ini kita ingin menghadirkan pemerataan hak kepada siapa pun yang ingin berurusan di KUA Blimbing, kalo mas nya lihat memang kalo aksesibilitas alat-alat pendukung penyandang disabilitas belum ada.”¹¹⁹

Sejauh ini kebijakan yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Blimbing adalah mengedapankan asas persamaan hak bagi siapa saja yang melakukan urusan di Kantor Urusan Agama. Tidak ada pengecualian pelayanan orang normal maupun penyandang disabilitas. Selanjutnya kebijakan yang dilakukan Kepala KUA adalah memberikan arahan kepada seluruh staf untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan publik terhadap pelayanan di Kantor Urusan Agama Blimbing.

“Saya selalu berpesan kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan demi terjaga kepuasan publik terhadap KUA Blimbing”¹²⁰

Untuk kebijakan pemenuhan aksesibilitas pihaknya mengikuti arahan dari Kanwil Kota Malang maupun Kanwil Provinsi Jawa Timur, apabila ada kebijakan lebih lanjut terhadap penyandang disabilitas maka pihaknya siap menjalankan arahan tersebut.

b. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama

¹¹⁹ Ahmad Sa'arani, *Wawancara*, (Blimbing, 25 April 2021)

¹²⁰ Ahmad Sa'arani, *Wawancara*, (Blimbing, 25 April 2021)

Permasalahan pengadaan alat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti halnya dialami oleh kebanyakan KUA di Kota Malang dan Kabupaten Malang penyebabnya dikarenakan tidak ada program dari Kementerian Agama untuk memenuhi alat aksesibilitas bagi penyandang di Kantor Urusan Agama. Hal ini menjadikan pekerjaan rumah bagi Instansi terkait untuk dapat menjadikan Kantor Urusan Agama Ruang yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan adanya alat aksesibilitas penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing beragam jenis disabilitasnya seperti penyandang Tunawicara, penyandang Tunarunggu, penyandang Tunanetra dan juga penyandang disabilitas yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dari segi jumlah penyandang disabilitas dituturkan oleh Kepala KUA Blimbing disebutkan berjumlah sama banyaknya.

“Kalau ditanya jumlah, saya kira sama banyak baik tunawicara, tunarunggu, tunanetra disusul korban kecelakaan yang mengakibatkan patah kaki, jadi sama banyak kalau saya lihat dari segi jumlah”¹²¹

Beragam penyandang disabilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing menjadikan beragam pula aksesibilitas yang harus dipenuhi dilihat dari jenis penyandang disabilitas itu sendiri. Pelayanan yang diberikan harus dituntut prima dalam memberikan pelayanan berdasarkan jenis disabilitasnya.

c. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama

¹²¹ Ahmad Sa'arani, *Wawancara*, (Blimbing, 25 April 2021)

Penyandang disabilitas masih dianggap kaum terasingkan, marjinal bahkan dianggap sebagai kaum terkutuk. Keluhan ini menjadi keluhan secara umum penyandang disabilitas. Keluhan ini tidak berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dikarenakan tindakan Humanis dalam memberikan pelayanan selalu didepankan. Penyandang disabilitas banyak melakukan pernikahan di rumah masing-masing, sehingga keluhan mereka telah terpenuhi oleh pihak keluarga penyandang disabilitas.

“Keluhan secara umum masih dianggap sebelah mata, keluhan secara khusus mereka tidak ada keluhan karena kebanyakan melakukan pernikahan di rumah masing-masing”¹²²

Fasilitas penyandang disabilitas belum memadai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, pemenuhan fasilitas aksesibilitas merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, ketersediaan fasilitas tersebut masih tergolong minim. Pernyataan ini dikatakan langsung oleh Bapak Ahmad Sa’arani. S.Ag selaku Kepala KUA Blimbing dalam sesi wawancara berikut ini:

“Seperti yang katakan diawal tadi, untuk fasilitas penunjang kaum disabilitas memang masih tergolong belum memadai”¹²³

Maka penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sebuah keniscayaan dikarenakan untuk memperkuat dukungan kepada penyandang disabilitas. Dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 di Kantor urusan Agama maka permasalahan kebijakan akan bisa tertatasi dikarenakan bagian daripada amanat Undang-Undang.

¹²² Ahmad Sa’arani, *Wawancara*, (Blimbing, 25 April 2021)

¹²³ Ahmad Sa’arani, *Wawancara*, (Blimbing, 25 April 2021)

d. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penyandang Disabilitas

Di lingkup kerja Kantor Urusan Agama Blimbing Undang-Undang Penyandang disabilitas belum banyak diketahui, selain minim sosialisasi dari pemerintah pusat hal lain yang menjadikan keberadaan Undang-Undang ini belum begitu terasa Implementasinya adalah dikarenakan jumlah penyandang disabilitas yang melakukan pernikahan di KUA Blimbing secara kuantitas tidak begitu banyak. Untuk memenuhi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas KUA Blimbing memberikan pelayanan atas dasar kemanusiaan sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik.

“Keberadaan Undang-Undang ini masih belum banyak yang mengetahui akan tetapi diluar Undang-Undang tersebut kita memposisikan penyandang disabilitas sama halnya dengan orang normal pada umumnya.”¹²⁴

Secara geografis Kecamatan Blimbing berada pada posisi masyarakat yang menganut budaya Jawa yang kental sehingga kultur masyarakatnya dalam melihat penyandang disabilitas dinilai sangat baik karena budaya Jawa yang mengajarkan Tata Krama yang baik kepada mahluk sosial. Ikatan sosial ini menjadi modal besar bagi Kecamatan Blimbing untuk menjadi bagian daripada keikutsertaan dalam proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas baik di Kantor Urusan Agama ataupun juga di tengah-tengah masyarakat.

“Kecamatan Blimbing ini merupakan salah satu kecamatan yang masih menganut budaya Jawa yang kental, sehingga pola masyarakatnya

¹²⁴ Ahmad Sa'arani, *Wawancara*, (Blimbing, 25 April 2021)

memiliki ikatan kekeluargaan yang baik, termasuk pandangan terhadap penyandang disabilitas”¹²⁵

Wilayah Kecamatan Blimbing didukung oleh budaya Jawa yang kental, dimana salah satu budaya Jawa mengajarkan saling asih dan asuh untuk itu kehadiran penyandang disabilitas tidak begitu menjadi permasalahan di wilayah ini. Harapan ini yang menjadi himbauan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing untuk terus menghadirkan nilai-nilai filosofi budaya Jawa terlebih kepada penyandang disabilitas.

e. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas

Ketersediaan aksesibilitas penyandang disabilitas memerlukan anggaran untuk dapat memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama. Anggaran tersebut bisa didapatkan melalui *mekanisme* politik ataupun juga bantuan pihak ketiga dalam hal ini bantuan yang diberikan perusahaan yang memberikan bantuan wajib melalui dana CSR. Sehingga dengan gotong royong anggaran ini pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas akan terpenuhi di setiap Kantor Urusan Agama di Malang Raya ataupun seluruh Indonesia.

“Bantuan CSR belum ada dan bantuan dari kelompok-kelompok tertentu juga belum, pemikiran saya mungkin bantuannya langsung disalurkan ke pribadi masing-masing penyandang disabilitas”¹²⁶

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kemejemukan kehidupan sosial masyarakat. Fakta sosial ini harus kita perkuat dengan sama-

¹²⁵ Ahmad Sa'arani, *Wawancara*, (Blimbing, 25 April 2021)

¹²⁶ Ahmad Sa'arani, *Wawancara*, (Blimbing, 25 April 2021)

sama menjadi bagian dalam memberikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Indonesia sebagai Negara pancasila lebih meyakinkan untuk mengamalkan butir butir pancasila dalam membantu penyandang disabilitas. KUA sebagai lembaga yang mengurus perkawinan umat Islam dari semua golongan diharapkan juga mampu mengakomodir penyandang disabilitas. Dengan demikian penyandang disabilitas lebih nyaman ketika berurusan di Kantor Urusan Agama.

4. Pandangan Penyandang Disabilitas Terhadap Aksesibilitas di Kantor Urusan Agama

Aksesibilitas penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama masih minim, hal ini dibuktikan dengan masih mengalami kesulitan penyandang disabilitas dalam mengakses bangunan dan fasilitas di KUA. Penyandang disabilitas berkursi roda mengalami kesulitan tangga tanpa ada jalur khusus untuk memasuki gedung KUA. Pernyataan ini diberikan langsung oleh Tri Wahyono penyandang disabilitas kategori keterbatasan fisik

“Kesulitan dalam mengakses fasilitas publik, sebenarnya bukan terjadi di Kantor Urusan Agama saja tetapi juga pada area fasilitas publik lainnya, kalau di KUA sendiri saya agak kesulitan untuk menaiki tangga karena tidak ada jalur khusus untuk saya yang mengalami keterbatasan fisik”¹²⁷

Dengan adanya fakta ini penyandang disabilitas berharap kepada pihak yang berwenang untuk dapat membuat jalur khusus untuk penyandang disabilitas, sehingga memudahkan mereka dalam mengakses gedung KUA. Penyandang disabilitas yang mendatangi KUA berbeda –beda tujuan, ada

¹²⁷ Tri Wahyono, *Wawancara* (Malang, 28 November 2021).

yang datang untuk mendapatkan bimbingan pernikahan, bimbingan haji dan umrah, permohonan kehendak nikah dan urusan lainnya.

“Saya datang ke KUA biasanya untuk bimbingan haji dan umrah, akan sangat sulit juga untuk saya datang ke KUA tanpa didampingi pihak keluarga”¹²⁸

Penyandang disabilitas datang ke Kantor Urusan Agama didampingi pihak keluarga untuk memudahkan aksesibilitas bagi mereka, dan memudahkan membaca informasi yang tertera di gedung Kantor Urusan Agama.

“Akses informasi di KUA masih sulit untuk dijangkau untuk penyandang disabilitas, tanpa ada bantuan pendamping baik dari keluarga ataupun petugas KUA maka sangat sulit untuk mengakses informasi”¹²⁹

Pernikahan bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama memang tidak terlalu banyak, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya penyandang disabilitas masih banyak menutup diri dengan lingkungan sosial, serta peran dukungan keluarga yang belum tampak kuat. Pengalaman pernikahan penyandang disabilitas kategori tunanetra saat melakukan pernikahan dialami oleh Mansuri

“Ketika ijab qabul pada umumnya dilakukan normal sama dengan orang nondisabilitas, akan tetapi pencatatan buku nikah tidak menggunakan huruf braille dan itu kita ingin ada penggunaan huruf braille pada buku nikah”¹³⁰

Pada prosesi pernikahan pasangan pengantin akan diberikan buku nikah sebagai bukti hukum bagi kedua pasangan, penyandang disabilitas berharap kedepan buku nikah di produksi dengan penggunaan huruf braille.

¹²⁸ Tri Wahyono, *Wawancara* (Malang, 28 November 2021).

¹²⁹ Tri Wahyono, *Wawancara* (Malang, 28 November 2021).

¹³⁰ Mansuri, *Wawancara*, (Malang, 28 November, 2021).

Hal ini untuk mempermudah dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ketika ditanya mengenai pernikahan Mansuri, beliau menjawab hal ini merupakan bagian naruli manusia untuk saling mencintai dan berpasangan

“ Saya menikah karena butuh pendamping hidup dan itu normal seperti orang pada umumnya, pasangan saya juga berasal dari kelompok disabilitas kategori tunawicara ”¹³¹

Karena ada mindset penyandang disabilitas yang negatif, maka penyandang disabilitas memilih untuk menikah dengan pasangan yang juga penyandang disabilitas tidak memberanikan diri untuk menikah dengan orang normal kondisi fisiknya. Ketika disinggung mengenai aksesibilitas di Kantor Urusan Agama dirinya mengakui bahwa gedung KUA belum ramah penyandang disabilitas dan berharap untuk dilakukan perbaikan

“Aksesibilitas di KUA masih belum ramah bagi penyandang disabilitas, harapan saya dan mungkin penyandang disabilitas lain tentu menghadirkan gedung KUA yang ramah disabilitas oleh pemerintah ”¹³²

Penyandang disabilitas lain yang peneliti wawancara adalah Bapak Sumarno, penyandang disabilitas kategori disabilitas fisik yang memiliki gangguan fungsi pada salah satu anggota tubuh diakibatkan kecelakaan yang dialaminya, ketika ditanya mengenai pandangan umum masyarakat mengenai penyandang disabilitas beliau mengatakan

“Kalau boleh jujur ya mas, masyarakat kita ini memang masih memandang manusia itu dari fisik, jangankan mereka yang penyandang disabilitas, orang yang sedikit saja mengalami kekurangan katakanlah muka nya berjerawat

¹³¹ Mansuri, *Wawancara*, (Malang, 28 November, 2021).

¹³² Mansuri, *Wawancara*, (Malang, 28 November, 2021).

orang akan memandang dua kali, tapi ya tidak semua juga yang memandang fisik”¹³³

Pernyataan Bapak Sumarno mengindikasikan bahwa masyarakat melihat manusia berdasarkan fisik, terlebih penyandang disabilitas yang dijadikan objek belai kasihan dari masyarakat, dengan beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat melakukan aktivitas manusia normal lainnya.

Di waktu bersama ketika ditanya bagaimana fasilitas publik dan pelayanan publik yang didapatkan dengan status penyandang disabilitas

“Saya memang udah jarang juga untuk melakukan aktifitas seperti itu karena memang disamping umur saya yang sudah tua dan juga daya gerak saya yang sudah cukup tidak kuat menompang badan, jadi pengalaman pribadi saya tidak begitu tahu tetapi kalau saya lihat di televisi ataupun media lainnya pemerintah sudah mulai berbenah untuk ketersediaan fasilitas publik”¹³⁴

Tidak ketinggalan peneliti juga menanyakan mengenai fasilitas di Kantor Urusan Agama terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas, dirinya mengatakan bahwa di usia untuk menikah dirinya masih normal dan melakukan pernikahan pada lazimnya, dan mengenai aksesibilitasnya dirinya juga mengatakan bahwa tidak cukup mengetahui untuk aksesibilitas penyandang disabilitas di KUA karena sudah tidak ada lagi kepentingan untuk datang ke KUA.

“Sama yang saya katakan tadi untuk fasilitas publik dan pelayanan publik saya tidak banyak mengetahui mengenai aksesibilitas yang disediakan, termasuk di Kantor Urusan Agama, karena ketika saya masih berurusan ke

¹³³ Sumarno, *Wawancara* (Malang, 9 Desember 2021).

¹³⁴ Sumarno, *Wawancara* (Malang, 9 Desember 2021).

Kantor Urusan Agama saya masih normal sebelum terjadi kecelakaan kerja yang menimpa saya”¹³⁵

Terakhir ketika ditanya harapan untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dirinya berharap agar apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap penyandang disabilitas terus ditingkatkan dan harapan kepada masyarakat luas untuk lebih peduli kepada penyandang disabilitas.

“Harapan saya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas untuk terus ditingkatkan dan masyarakat juga untuk senantiasa peduli kepada penyandang disabilitas tanpa menganggap sebelah mata”¹³⁶

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi jawaban dari keluhan-keluhan penyandang disabilitas, supaya kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik dan inklusif. hanya saja keefektivan Undang-Undang ini menjadi tanggungjawab bersama dan untuk mewujudkannya maka dengan upaya kerjasama pula.

¹³⁵ Sumarno, *Wawancara* (Malang, 9 Desember 2021).

¹³⁶ Sumarno, *Wawancara* (Malang, 9 Desember 2021).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penyandang Disabilitas

Untuk memastikan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang penyandang disabilitas menyerukan pembentukan peraturan pelaksana untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas peraturan pelaksana meliputi 17 substansi, 15 substansi di antaranya akan diatur dalam peraturan pemerintah dan 2 substansi akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam perkembangannya substansi yang akan diatur dalam peraturan pemerintah telah disederhanakan menjadi tujuh, yaitu akomodasi layak dalam peradilan, akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, habilitasi dan rehabilitasi sosial, aksesibilitas dan pelayanan publik, perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi penghormatan dan perlindungan. Ketujuh substansi tersebut akan dituangkan ke dalam delapan peraturan pemerintah yang sudah disahkan. Namun, hingga Oktober 2019 baru dua peraturan pemerintah yang sudah disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas dan peraturan pemerintah No. 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sementara itu, Perpres belum ada yang disahkan. Peraturan lain yang telah disahkan adalah peraturan menteri terkait standar

habilitasi dan rehabilitasi sosial (Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2017) dan tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2017).¹³⁷

Dalam kurun waktu 2015-2019, pemerintah telah mencantumkan serangkaian aksi untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2015-2019. Pemerintah telah menunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai Kementerian yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM disabilitas. Hal ini diatur di dalam Perpres No. 75 Tahun 2015 beserta peraturan perubahannya (Perpres No. 33 Tahun 2018). Aspek dalam RANHAM yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dipaparkan sebagai berikut:¹³⁸

Tabel 5.1 Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019

Topik	Aksi
Peraturan Pelaksana UU Penyandang Disabilitas	Penyusunan peraturan pelaksana UU penyandang disabilitas tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 2. Pembentukan KND 3. Jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan habilitasi dan rehabilitasi 4. Penyandang disabilitas daam proses peradilan

¹³⁷ Hastuti dkk, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: The Semeru Research Institute,2020) ,7.

¹³⁸ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas dan 6. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas
Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip PBB mengenai isu bisnis dan HAM (membuat dan melakukan diseminasi panduan) 3. Peningkatan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan melalui bursa kerja 4. Peningkatan ketersediaan data jumlah penyandang disabilitas yang direkrut
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (melalui bimbingan teknis) 2. Peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 3. Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus
Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (peningkatan jumlah dan ketersediaan layanan sesuai standar) 2. Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas (bentuk: sosialisasi)
Akses Keuangan	Peningkatan ketersediaan lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang inklusif penyandang disabilitas
Pencatatan Sipil	Kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan akte kelahiran bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan
Layanan Publik lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jalur layanan imigrasi khusus bagi penyandang disabilitas 2. Ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil di terminal, terminal pelabuhan laut, dan bandara

Akses Informasi	Penayangan bahasa isyarat dan/atau teks <i>closed caption</i> di televisi/dan program berita:tersedianya peraturan Menkominfo terkait hal ini
Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah-pilkada (peningkatan persentase data pemilih dengan disabilitas dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan peningkatan keakuratan data) 2. Penyelenggaraan pemilu yang inklusif 3. Peningkatan sosialisasi dan atau pendidikan politik yang melibatkan penyandang disabilitas
Perlindungan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, serta pengaduan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas
Peraturan Perundang-Undangan	Harmonisasi produk hukum daerah dari perspektif HAM (tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas)
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penayangan edukasi hak penyandang disabilitas di media cetak dan elektronik 2. Pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan
Mobilitas Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data jumlah bangunan gedung yang memperhatikan aksesibilitas kelompok rentan 2. Evaluasi pelaksanaan PP No. 36 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dalam rangka mendorong akses kelompok rentan 3. Ketersediaan sarana prasarana di desa yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas 4. Tersusunnya regulasi indikator desa dan kabupaten/kota ramah disabilitas

	5. Peningkatan jumlah sarana prasarana yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas
--	---

Seyogyanya kebijakan yang dilakukan KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama di wilayah Kecamatan harus berpedoman kepada ranah program internal yang ada di lingkungan Kementerian Agama, karena keduanya harus saling terintegrasi dalam pelaksanaan program. Birokrasi seringkali digunakan sebagai terminologi yang merefleksikan pemerintah, birokrasi merupakan sumberdaya manusia yang menggerakkan roda pemerintah, dimulai dari pegawai biasa sampai dengan kalangan pejabat yang memiliki kewenangan. Birokrasi dalam arti luas adalah struktur dan sekumpulan aturan yang ditetapkan untuk mengendalikan aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹³⁹

Jenis kebijakan distributif merupakan kebijakan tentang pemberian layanan bagi sejumlah khusus penduduk. Penyandang disabilitas berada pada posisi kelompok minoritas yang harus dilindungi hak-hak nya sehingga kebijakan distributif menjadi tepat bila dilakukan di Kantor Urusan Agama. Dan tahap tahap kebijakan publik tersebut dapat dimulai dan disederhanakan menjadi tiga tahap dimulai dari formulasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik hingga pada evaluasi kebijakan publik.¹⁴⁰

Kantor Urusan Agama dalam menjalankan fungsinya harus berlandaskan pada asas pelayanan publik yang di tercantum pada Undang-

¹³⁹ <https://bengkulu.kemenag.go.id/> diakses pada 6 Agustus 2021

¹⁴⁰ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*, 5.

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Asas-asas tersebut meliputi, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, ketepatan kemudahan dan keterjangkauan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini sejalan dengan pasal 19 pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menjelaskan bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak.¹⁴¹

1. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.
2. Pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya

Program-program yang dilakukan Kepala kantor KUA kepada penyandang disabilitas di wilayah kerjanya adalah dengan memberikan aksesibilitas seadanya seperti mempermudah jalannya akad nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tunawicara dan tunarunggu, serta sosialisasi dengan skala kecil kepada masyarakat dengan memberikan literisasi mengenai penyandang disabilitas, seluruh staf di Kantor Urusan Agama sebagai pelayan publik dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap penyandang disabilitas. Berikut kebijakan yang dilakukan Kepala KUA terhadap Penyandang disabilitas

Tabel 5.2 Kebijakan Kepala KUA Terhadap Penyandang Disabilitas

No	Jenis Kegiatan	Kebijakan	Aksesibilitas yang dibutuhkan
----	----------------	-----------	-------------------------------

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

1	Pelayanan Administrasi	Memberikan layanan terbaik kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas	Petugas bahasa isyarat Petugas pengarah penyandang disabilitas
2	Bimbingan Keluarga sakinah	Memberikan layanan terbaik kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas	Akses informasi yang aksibel
3	Akad Nikah	Menggunakan Bahasa Isyarat	Alat bantu dengar Buku huruf braille
4	Pencatatan Buku Nikah	Memberikan layanan terbaik kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas	Buku huruf braille
5	Gedung Kantor Urusan Agama	Belum aksibel	Revalitasi gedung untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas
6	Aksesibilitas Penyandang disabilitas	Belum ada	Kursi roda Paving blok kuning Tongkat Penerjemah bahasa isyarat
7	Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas	Sosialisasi minim Pengetahuan Undang-Undang Penyandang Disabilitas	Penguatan keberadaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Pelatihan disability awreness bagi petugas KUA

Keberagaman kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas di KUA menuntut KUA untuk berbenah dalam memberikan pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas, dengan terpenuhinya aksesibilitas yang baik maka menciptakan ruang kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Hal-hal terkecil yang berkaitan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas tidak boleh terlepas demi mewujudkan pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek pendukung, aspek pendukung tersebut baik berupa peralatan mobilisasi penyandang disabilitas, bentuk bangunan, maupun akses informasi bagi penyandang disabilitas.

Persoalan yang dihadapi Kepala KUA dalam menghadirkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tersangkut dipemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Agama. Kebijakan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan Kementerian Agama dirasa belum digenjarkan sehingga pengadaan alat aksesibilitas di KUA belum terpenuhi. Pengadaan alat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berhubungan dengan anggaran yang ada di Lingkungan Kementerian Agama. Untuk itu Kementerian Agama diharapkan dapat membahas anggaran aksesibilitas penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian persoalan anggaran yang dikeluhkan Kepala KUA untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik.

Kementerian Agama memiliki motto “Ikhlās Beramal”, motto ini memiliki kekuatan terintegrasi dengan lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama termasuk KUA. Motto ini menjadi modal bagi pegawai

dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap masyarakat. Kalimat “Ikhlas Beramal” memiliki makna bahwa pegawai Kementerian Agama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.¹⁴²

Motto dari Kementerian Agama “Ikhlas Beramal” menjadi pegangan pegawai KUA dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk di dalamnya kelompok penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok sosial yang harus diperhatikan dan tidak ada pembeda dalam memberikan pelayanan di kantor KUA hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Ahmad Imam Mutaqqin Kepala KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang

‘Disini (KUA Dau) penyandang disabilitas kita perlakukan sama dengan masyarakat normal lainnya’¹⁴³

Pradigma dalam memperlakukan penyandang disabilitas sudah dijalankan dengan baik oleh pegawai KUA, hanya saja pengetahuan mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya diketahui para pegawai KUA. Keberadaan ikatan sosial kemanusiaan di KUA perlu ditingkatkan dalam pelayanan dan pemberian hak-hak penyandang disabilitas oleh pegawai di Kantor Urusan Agama.

Secara kuantitas penyandang disabilitas yang datang ke KUA tidak begitu banyak, dari segi jumlah ini menjadikan pegawai KUA lebih dapat

¹⁴² Diy.kemenag.go.id diakses 21 September 2021

¹⁴³ Ahmad Imam Mutaqqin, *Wawancara* (Dau 12 April 2021)

mengontrol segala urusan penyandang disabilitas di KUA, usaha ini dinilai untuk menciptakan KUA yang ramah penyandang disabilitas

Sinkronisasi Jumlah data penyandang disabilitas di KUA harus berdiri lurus dengan data yang dimiliki Kantor Kecamatan, hal ini untuk memudahkan dalam mengupayakan pelayanan terhadap kaum penyandang disabilitas, diakui Kepala KUA Blimbing Ahmad Sa'arani data mengenai jumlah penyandang disabilitas belum di persentasikan dengan jelas

“Iya kita mengakui bahwa kelemahan dalam pengelolaan data, terkait penyandang disabilitas, kedepan persoalan ini dapat kita selesaikan bersama”¹⁴⁴

Kebutuhan aksesibilitas akan sangat terbantu dengan rujukan data akurat penyandang disabilitas di wilayah kerja KUA. Selanjutnya data ini dioptimalkan dalam pengimplemtasian Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama.

Tentu harapan kita semua bahwa seluruh ruang publik harus memberikan rasa nyaman kepada penyandang disabilitas termasuk kantor urusan agama. Harapan ini jika direalisasikan dengan baik dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan akan membuahkan hasil yang baik bagi aksesibilitas penyandang disabilitas di sektor publik. Sikap konsisten adalah suatu perilaku atau tindakan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam organisasi, atau kelompok dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan di sektor publik.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ahmad Sa'arani, *Wawancara* (Dau,12 April 2021).

¹⁴⁵ Umar Congge, *Potret Birokrat Lokal*, (Makassar: Sah Media,2015),235

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan dan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Selain itu pada butir pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini masyarakat tertentu salah satunya yaitu kelompok penyandang disabilitas.

Untuk itu perlu dilakukan pemahaman yang sama oleh penyelenggara pelayanan publik tentang kedudukan penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia. Secara umum isu mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas mencakup dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan nonfisik. Ruang publik harus menyediakan aksesibilitas fisik dan non fisik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang yang ada.

Layanan yang ramah disabilitas merupakan cerminan dari sistem layanan pemerintahan yang inklusif. Inklusif dalam artian bahwa pelayanan yang diberikan lembaga atau perangkat negara menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam kaum disabilitas.

Kementrian Agama baru-baru ini bertekad untuk merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Dengan revitalisasi ini diharapkan KUA mampu memberikan layanan keagamaan yang lebih mudah

diakses, kredibel, dan transparan.¹⁴⁶ Revilitasi yang dilakukan Kementerian Agama diharapkan dapat menyentuh kebutuhan bagi penyandang disabilitas di kantor urusan agama. Revilitasi ini juga menjadi penting bagi momen kebijakan yang menghadirkan semangat dan kekuatan bagi penyandang disabilitas yang selama ini masih belum begitu banyak disentuh isu-isu yang berpihak pada kaum disabilitas.

Kebijakan yang dilakukan pihak KUA selama ini dalam memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas berpedoman kepada instruksi dari Kanwil Kemenag, terpenuhinya aksesibilitas di KUA dalam beberapa waktu belakangan ini disediakan oleh pihak pasangan disabilitas yang melakukan pernikahan, aksesibilitas yang diberikan oleh pihak KUA dirasa belum cukup ketersediannya di kantor urusan agama. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru.

“Ketersediaan aksesibilitas di kantor kami, diakui memang belum ada akan tetapi untuk membantu saudara-saudara kita yang disabilitas, kita lakukan dengan alat seadanya”¹⁴⁷

Berangkat dari hati nurani pribadi Kepala KUA secara pribadi ingin tersedianya aksesibilitas yang layak dan terpenuhi di KUA, keinginan tersebut terhalang dengan belum adanya kebijakan dari pihak Kanwil Kemenag untuk pengadaan aksesibilitas di kantor urusan agama. Permasalahan yang menjadi alasan belum terpenuhinya aksesibilitas tersebut dikarenakan jumlah penyandang disabilitas yang melakukan pernikahan di kantor KUA masih

¹⁴⁶ <https://kemenag.go.id/read/ini-empat-tujuan-revitalisasi-kua-6v0o5> diakses 23 Oktober 2021

¹⁴⁷ Anas Fauzi, *Wawancara*, (Lowokwaru, 28 November 2021)

bisa dikatakan jumlahnya masih sedikit dari jumlah kuantitas, sehingga masih bisa dikontrol dengan baik dalam mobilitas yang KUA, alasan lainnya adalah belum adanya anggaran untuk pengadaan aksesibilitas di KUA. Ranah ini menjadi wilayah Kementerian Agama dan Kanwil Kemenag bersama DPR untuk membahas anggaran tersebut.

KUA harus menjadi barometer birokrasi yang baik, dikarenakan KUA menjadi salah satu fasilitas publik yang banyak diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali penyandang disabilitas, meskipun tingkat pelayanannya tidak setinggi fasilitas umum lainnya seperti sarana kesehatan, Bank ataupun rumah ibadah. KUA dituntut untuk dapat menampilkan aksesibilitas dan juga *Universal Design* sehingga gedung KUA dapat menjadi ramah bagi mobilisasi penyandang disabilitas dan juga lansia, KUA harus menjadi ramah difabel, ramah lansia, ramah anak, dan ramah perempuan.

Setelah dilakukan penelitian terhadap kebijakan kepala kantor urusan agama terhadap penyandang disabilitas, ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan kebijakan kepala KUA terhambat kebijakan dari atasan yang secara masif belum menyebarluaskan akan pentingnya pengadaan aksesibilitas penyandang disabilitas, meskipun banyak dasar hukum yang menjadi pijakan untuk memberikan pelayanan aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Berangkat dari itu semua sebagai manusia sosial terlebih terhadap pandangan kepada penyandang disabilitas, harus mengutamakan sikap kemanusiaan dan gotong royong sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa

Indonesia. Dengan demikian pandangan bahwa kaum disabilitas sebagai kaum marginal akan sedikit demi sedikit terkikis dan menjadikan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama di muka umum.

Penyandang disabilitas bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, oleh karena itu dengan adanya Kebijakan Undang-Undang Penyandang disabilitas merupakan sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Keberadaan Undang-Undang penyandang disabilitas dirasa belum memuaskan bagi penyandang disabilitas. Pada momen Hari Disabilitas Internasional (HDI) pada 2020 lalu. Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara menagih janji kepada pemerintah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut. Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi isu yang disuarakan Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara, antara lain:¹⁴⁸

¹⁴⁸<https://www.merdeka.com/jabar/refleksi-implementasi-uu-no-8-tahun-2016-penyandang-disabilitas-menagih-janji.html> diakses pada 6 Agustus 2021

1. Pemerintah dinilai lamban dalam menerapkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016.
2. Peraturan Pemerintah dinilai tidak cukup berhasil dalam mengubah sistem terutama dalam cara pandang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016.
3. Minimnya partisipasi difabel dalam berbagai kebijakan.
4. Minimnya transparansi publik dan akuntabilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
5. Tidak mengharmoniskan peraturan –peraturan yang ada dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016.
6. Belum adanya harmonisasi nomenklatur penganggaran yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
7. Belum ada roadmap dalam merekrut penyandang disabilitas.
8. Minimnya fasilitas dari pemerintah untuk penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan.

Tuntutan yang disuarakan penyandang disabilitas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, disabilitas merupakan isu multisektoral permasalahannya tidak hanya pada masalah sosial saja isu disabilitas juga berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi dan sektor lainnya. Hal ini menuntut pemerintah untuk saling bersinergi terhadap kebijakan penyandang disabilitas. Kebijakan harus saling beriringan dan harmonis antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

Implementasi Undang-Undang Penyandang disabilitas masih menjadi sorotan termasuk permasalahan aksesibilitas disabilitas. Aksesibilitas merupakan persoalan yang masih menjadi permasalahan yang dialami penyandang disabilitas, dikarenakan secara idealnya penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas umum baik gedung, ruang umum, dan fasilitas publik lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merinci pasal-pasal yang mendukung untuk terpenuhinya infrastruktur yang layak bagi penyandang disabilitas, pasal-pasal tersebut terdapat pada:

1. Pasal 97 yang menjelaskan tentang macam infrastruktur yang harus aksesibel
2. Pasal 98 sampai pasal 100 yang menjelaskan tentang aksesibilitas di bangunan gedung
3. Pasal 101 dan pasal 102 yang menjelaskan tentang aksesibilitas di jalan
4. Pasal 103 yang menjelaskan tentang aksesibilitas di pertamanan dan pemakaman
5. Pasal 104 yang menjelaskan tentang aksesibilitas di permukiman
6. Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 tentang aksesibilitas pada transportasi publik

Rumusan pada Undang-Undang disabilitas tersebut mewajibkan bagi pemerintah pusat maupun daerah, untuk menyediakan fasilitas pada bangunan umum, pertamanan, pemakaman umum, jalanan, angkutan umum,

perpustakaan dan sebagiannya yang mudah diakses dan digunakan serta dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas.

Kantor Urusan Agama harus menjadi salah satu fungsi gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, hal ini bagian daripada fungsi KUA sebagai lembaga keagamaan yang memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat.. KUA menurut Undang-Undang No.8 tahun 2016 mendirikan bangunan yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas seperti ketersediaan *guiding block* atau fasilitas penunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas kategori tunanetra, toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta lift yang mudah digunakan untuk penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini sebagai payung hukum bagi penyandang disabilitas, sehingga akan melindungi penyandang disabilitas dari bentuk kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi. Dalam konteks implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 di Kantor Urusan Agama, maka KUA harus menjadi tempat yang memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Karena secara defenisi penyandang disabilitas mempunyai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya secara hak, maka dengan itu penyandang disabilitas mendapatkan tempat utama dalam perlindungan dan pelayanan sosial.

Bila dirinci pada pasal 8 Undang-Undang penyandang disabilitas mengenai hak privasi dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah. Lembaga pemerintah yang mengurus perkawinan adalah Kantor Urusan Agama khusus umat Islam, maka penyandang disabilitas beragama Islam yang hendak mengurus perkawinan di KUA harus memperoleh hak-hak tersebut sebagai bentuk perwujudan dari pasal 8 Undang-Undang Penyandang disabilitas.

Dalam berurusan di KUA penyandang disabilitas tidak hanya mengurus perkawinan saja, ada urusan bimbingan haji, urusan pendampingan keluarga sakinah, urusan jamin produk halal dll. Pasal 18 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjelaskan hak-hak yang harus terpenuhi bagi penyandang disabilitas, hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu selanjutnya pada pasal 19 dijelaskan mengenai hak pelayanan publik yang meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi serta hak pendampingan, penerjemah dan penyediaan fasilitas yang mudah tanpa biaya tambahan. Tugas dan fungsi KUA sebagai bentuk fasilitas pelayanan kepada masyarakat, harus juga didapatkan oleh penyandang disabilitas. Selanjutnya pada pasal 23 Undang-Undang penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa dalam mobilisasi penyandang disabilitas diberikan alat bantu guna mempermudah untuk mendapatkan akses. Dengan alat bantu ini maka penyandang disabilitas lebih leluasa dalam berurusan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi bagian dari hak penyandang disabilitas yang terdapat di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebagaimana diketahui pelayanan memerlukan komunikasi untuk menciptakan pelayanan terbaik, fasilitas pelayanan publik seperti KUA dituntut untuk dapat menghadirkan komunikasi yang baik kepada masyarakat terlebih kepada penyandang disabilitas. Seperti ketika dilakukan ijab dan qabul pernikahan penyandang disabilitas, pendampingan keluarga sakinah penyandang disabilitas serta bimbingan haji penyandang disabilitas yang mana kegiatan ini memerlukan penyampaian informasi dan komunikasi yang tepat dan lancar.

Kantor Urusan Agama termasuk bagian daripada ruang publik, karena menampung aktifitas tertentu dari masyarakat, fungsi ruang publik harus memperhatikan fungsi ruang publik itu sendiri sebagai fungsi sosial. Karena memiliki fungsi sosial maka tentunya Kantor Urusan Agama harus memperhatikan konsep aksesibel bagi difabel, dengan demikian fungsi KUA dapat digunakan kaum difabel dengan baik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama masih dinilai belum cukup signifikan, hal ini dibuktikan dengan belum adanya aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas tersebut baik fisik maupun non fisik. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ada 5 komposisi yang

perlu diperhatikan supaya hukum dapat berjalan secara maksimal, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. karena itu berikut ini akan diuraikan setiap komposisi yang terdapat pada teori efektivitas hukum Soerjono dan kaitannya dengan aksesibilitas penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Struktur merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana aparat pemerintah mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum kompeten akan hanya menjadi manuskrip akademik apabila aparat dan institusi penegak hukum tidak mempunyai kesungguhan untuk mengaplikasikan peraturan.

Aspek struktur hukum ini sudah lengkap terlihat adanya lembaga legislatif (DPR). Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan masalah penyandang disabilitas ini ada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan maka apabila penyandang disabilitas dikaitkan dengan perkawinan di KUA maka Kementerian Agama masuk dalam struktur hukum.

Kementerian Agama sebagai induk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dengan komposisi Universitas Islam Negeri, Pondok Pesanteren, Madrasah, Asrama Haji,

Kantor Urusan Agama. Lembaga-Lembaga tersebut belum sepenuhnya ramah difabel namun sebagian sudah menunjukkan penyediaan sarana prasarana yang ramah difabel

Fokus Kementerian Agama sejauh ini dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berfokus pada penyelenggaraan haji dan umrah hal ini didasari karena mayoritas jemaah haji 56 persen adalah jemaah dengan resiko tinggi (Risti) dan 60 persen adalah lanjut usia sehingga dibutuhkan aksesibilitas untuk memudahkan jemaah haji dan umrah tersebut.¹⁴⁹

Lahirnya Undang-Undang penyandang disabilitas sejatinya hasil kerjasama DPR dan juga pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, hanya saja penerapan di lapangan masih menjadi catatan bersama untuk memperbaiki hal-hal yang masih dirasa kurang dalam penerapan Undang-Undang disabilitas. Kementerian Agama sebagai induk dari KUA seluruh Indonesia harus dapat menjadi pelopor implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sejauh ini upaya yang dilakukan Kepala KUA dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas menggunakan aksesibilitas seadanya, meskipun alat dukung untuk penyandang disabilitas masih

¹⁴⁹ <https://haji.kemenag.go.id/v4/layanan-haji-dan-umrah-diminta-ramah-difabel> diakses 4 Oktober 2021

seadanya, Kepala KUA berusaha untuk menciptakan KUA menjadi *representatif* bagi penyandang disabilitas.

Sosialisasi Undang-Undang penyandang disabilitas perlu dilakukan secara luas khususnya di Kantor Urusan Agama, hal ini dilakukan agar seluruh KUA benar-benar siap dalam menjalankan perintah Undang-Undang Penyandang disabilitas. Badan Legislatif selaku kuasa anggaran bersama Eksekutif untuk dapat menyediakan aksesibilitas penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA). Ini sesuai dengan instruksi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 105 mengatakan bahwa sumber pendanaan ketersediaan aksesibilitas pelayanan publik penyandang disabilitas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran belanja daerah, anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik.

2. Faktor Penegak Hukum

Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman para aparat penegak hukum terhadap substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama. Fakta dilapangan menunjukan bahwa permasalahan Undang-Undang penyandang disabilitas di KUA tidak hanya terfokus pada ketersediaan aksesibilitas, pengetahuan Birokrat dalam memberikan hak dan pemenuhan penyandang disabilitas masih dikategorikan belum terlalu baik.

Untuk memperkuat Undang-Undang Penyandang Disabilitas ada sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar larangan dalam Undang-Undang tersebut, ditafsirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan pada pasal 145 menyebutkan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda Rp.200.000 (dua ratus juta rupiah).

Penerapan sanksi dalam perundang-undangan bukan saja masalah teknis saja melainkan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini memiliki arti dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹⁵⁰ Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut

¹⁵⁰ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011).h.11

dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, akan tetapi sudah menjadi ranah pertanggungjawaban pidana.¹⁵¹

Pemerintah perlu membentuk Komnas disabilitas guna untuk mempermudah koordinasi antar sektor, tentu pembentukan lembaga ini memerlukan persetujuan dari Presiden dalam bentuk perpres. Maka dengan demikian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas akan semakin kuat efektivitasnya.

Kementerian Agama sebagai struktur tertinggi kelembagaan yang menaungi Kantor Urusan Agama dirasa perlu untuk membentuk unit layanan disabilitas di Kantor Urusan Agama. Kementerian Agama melalui Dirjen Binmas Islam perlu membuat peta jalan dan regulasi layanan penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama hal ini menjadi bagian penting untuk mendorong dan mewujudkan kelembagaan KUA yang Inklusif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Objek kajian penelitian ini mengarah kepada aksesibilitas penyandang disabilitas, aksesibilitas merupakan perangkat sarana atau fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas. Sarana atau fasilitas ini yang menjadi faktor Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama belum sepenuhnya efektif. Disebutkan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, kursi

¹⁵¹ Leden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta Sinar Grafika,2005).h.7

tunggu prioritas, jalur khusus, tempat parkir khusus, toilet khusus di Kantor Urusan Agama belum sepenuhnya ada.

Dalam pembuatan fasilitas pelayanan publik pemerintah sebaiknya melibatkan penyandang disabilitas hal ini dimaksudkan agar penyandang disabilitas menyuarakan pendapat mengenai kebutuhan dan fasilitas seperti bagaimana mereka butuhkan. Revalitisasi KUA menjadi keharusan ditengah minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan terbentuknya KUA yang ramah terhadap penyandang disabilitas secara tidak langsung KUA telah mengambil sikap sebagai tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Jika pelayanan publik seperti KUA sudah dapat berfungsi bagi penyandang disabilitas, maka hal ini akan berpengaruh pada kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri. Pengantin penyandang disabilitas tidak lagi merasa takut jika dirinya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.

Memberikan sarana atau fasilitas bagi penyandang disabilitas bagian daripada rehabilitasi sosial, adapun tujuan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.¹⁵² Penyediaan sarana dan fasilitas demi tegaknya Undang-Undang penyandang disabilitas bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama

¹⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

yang menaungi KUA tetapi juga menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial dan struktur vertikal dibawahnya, hal ini dikarenakan menjadi bagian rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama.

Menyadari akan permasalahan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau memberikan sebuah keyakinan akan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau

“Tentu kita juga menyadari pentingnya ketersediaan aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas”¹⁵³

Kesadaran pentingnya aksesibilitas penyandang disabilitas ini penting sebagai modal untuk memberikan penghormatan kepada penyandang disabilitas, sehingga kepedulian terhadap penyandang disabilitas akan mengalami penikangkatan di Kantor Urusan Agama.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi faktor berfungsinya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berjalan dengan baik. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, masalah-masalah yang dapat timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:¹⁵⁴

1. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.

¹⁵³ Ahmad Imam Mutaqqin, *Wawancara*, (Dau,12 April 2021)

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,5.

2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Secara luas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas masih lemah sosialisasi di masyarakat, bahkan masyarakat belum begitu mengerti definisi penyandang disabilitas secara utuh dan karakteristik penyandang disabilitas dan kebutuhannya. Sosialisasi yang gencar dilakukan akan menjadikan pradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas semakin luas. Masyarakat harus dibiasakan dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Penyandang disabilitas.

Pernikahan penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dapat terlaksana berkat dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas bukan berangkat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas melainkan pengaruh dari letak geografis dan kultural masyarakat.

Setiap warga masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Untuk menyatukan kepatuhan hukum masyarakat maka perlu penegak hukum yang memberikan contoh kepatuhan hukum, dalam hal ini penegak hukum

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 di KUA adalah Kepala KUA itu sendiri berserta struktur dibawahnya.

Kepala KUA menginginkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dapat dimulai dari KUA sehingga dapat membentuk masyarakat yang peduli pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sosialisasi ini perlu pematangan mekanismenya sehingga tepat sasaran. Meskipun adanya dukungan sebagian masyarakat terhadap penyandang disabilitas, ada sebagian masyarakat yang masih memarjinalkan penyandang disabilitas sehingga sosialisasi mengenai literasi dan Undang-Undang penyandang disabilitas bertujuan untuk membentuk karakter masyarakat yang inklusif.

“Kita akan berusaha untuk ikut andil dalam sosialisasi Undang-Undang penyandang disabilitas, kita akan mengatur mekanismenya”¹⁵⁵

Dukungan masyarakat akan meningkatkan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas yang mengalami permasalahan seperti psikologis penyandang disabilitas yang tidak berani keluar karena malu, hambatan sosial terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan semacam ini akan hilang seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dan persoalan efektivitas hukum sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada masyarakat sangat

¹⁵⁵ Ahmad Imam Mutaqqin, *Wawancara* (Dau, 12 April 2021)

tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan memunculkan persepsi penegakan hukumnya juga akan berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain.

Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya plural pendidikan hukum dan sosialisasi hukum mutlak diperlukan dan tidak boleh dipisahkan dengan kebudayaan hukum, supaya hukum Perundang-Undangan menjadi efektif. Perlu adanya budaya hukum dan kesadaran hukum pemerintah, masyarakat dan penyandang disabilitas dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang akan mempengaruhi implementasi Undang-Undang Penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama berjalan dengan baik.

Peraturan perundang-undangan dan kinerja dari instansi terkait akan selalu dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakatnya, indikator efektif tidaknya suatu sistem hukum bisa dilihat dari budaya hukumnya. Dalam komponen hukum hal yang tidak boleh diabaikan adalah pendidikan hukum dan sosialisasi hukum. budaya hukum ini tercermin dari masyarakat mentaatinya dengan memberikan persamaan hak dan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk melakukan perkawinan di KUA, Instansi terkait dengan proses perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) juga telah memberikan penghormatan kepada penyandang disabilitas.

Kepala KUA harus *masif* memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang penyandang disabilitas hal ini dilakukan supaya masyarakat tetap menjaga budaya hukum dalam memberikan persamaan hak kepada penyandang disabilitas. Penghulu sebagai pihak yang memiliki waktu yang banyak dalam berinteraksi dengan masyarakat juga dapat memberikan pesan bahwa tidak ada lagi pradigma buruk terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian penyandang disabilitas tidak lagi mendapatkan ruang diskriminasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki semangat gotong royong yang tumbuh dan berkembang kedalam bagian sistem dan nilai budaya bangsa. Sejati nya modal sosial ini menjadi peranan penting bagi melihat keberadaan penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk mendukung budaya Inklusif.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen terhadap pembangunan Inklusif. Pembangunan Inklusif di Indonesia memiliki kendala pada tingkatan sistem sosial, mulai dari tingkat individu hingga kebijakan. Masing- masing kendala tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan intensitas berbeda.¹⁵⁶

Faktor lain dalam mempengaruhi Impelentasi Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama

¹⁵⁶ Hastuti dkk, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*,28.

adalah komunikasi antar semua pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas, serta paradigma pemerintah dan masyarakat dalam melihat penyandang disabilitas sebagai suatu kesatuan bukan lagi dianggap sebelah mata, faktor dari kaum penyandang disabilitas sendiri yang masih menutup diri serta tidak aktif dalam lingkungan masyarakat juga mempengaruhi implementasi Undang-Undang Penyandang disabilitas terwujud secara optimal.

Penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas yang ramah di KUA sebagai bagian perwujudan lembaga KUA yang Inklusif. Faktor- faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto mengenai implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi tolak ukur untuk terus berbenah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.

Perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama memberikan jawaban bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas masih lemah sosialisasinya, penegak hukum dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama tidak banyak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas untuk mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 belum terpenuhi dengan baik, kepedulian masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

nasih terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok masyarakat yang peduli dengan yang kurang peduli penyandang disabilitas, kebudayaan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diharapkan mampu menjadi budaya di masyarakat.

Dari faktor-faktor terhadap efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum menjadi titik central, hal ini dikarenakan Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Bila dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak-hak penyelenggaraan perkawinan penyandang disabilitas, maka penegak hukum disini di titik beratkan kepada Kementerian Agama sebagai ujung tombak struktur di Kantor Urusan Agama, dan Kepala KUA sebagai pengendali kebijakan dan seluruh staff di Kantor Urusan Agama. Kolaborasi yang baik dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bagian upaya dalam mewujudkan efektivitas hukumnya dapat terlaksana dengan efektif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan data diatas ditemukan kesimpulan dari temuan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Ketersediaan fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau masih dikategorikan belum terpenuhi dengan baik, implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No.8 tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang dinilai masih kurang sosialisasinya. Fakta ini yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, terjadi juga di beberapa Kantor Urusan Agama yang diteliti seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing Kota Malang. Kebijakan Kepala KUA dalam memberikan perlindungan dan penghormatan kepada penyandang disabilitas didasari rasa kemanusiaan dan kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas di KUA masih dalam kategori minim. Kantor KUA tidak memiliki bangunan yang aksesibel, layanan yang abai terhadap kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas, dengan kondisi tersebut, penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan KUA, baik dalam pembinaan pernikahan, proses pernikahan, perceraian, dan urusan lainnya.
2. Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama bila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono

Soekanto. **Pertama, Faktor Hukum (Undang-Undang).** Di lingkungan Kementerian Agama kehadiran Undang-Undang penyandang disabilitas kurang mengedukasi dan sosialisasi sehingga berdampak pada implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 di KUA kurang berjalan dengan baik. **Kedua, Faktor Penegak Hukum.** Penghormatan dan perlindungan kepada penyandang disabilitas telah banyak tercantum dalam bentuk Perundang-Undangan semisal Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham, *convention On The Right Of Persons With Disabilities* yang terdapat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang penyandang disabilitas lalu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hal ini tentu memperkuat dalam upaya memberikan perlindungan dan penghormatan kepada penyandang disabilitas sebagai upaya memperkuat pengetahuan aparat penegak hukum dalam hal ini seluruh jajaran di KUA tentang literasi penyandang disabilitas. **Ketiga, Faktor Sarana atau Fasilitas.** Sarana atau fasilitas yang dibutuhkan dalam upaya penegakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terwujud dalam bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, implementasi Undang-Undang penyandang disabilitas belum efektif dikarenakan aksesibilitas yang belum memadai di Kantor Urusan Agama. **Keempat, Faktor Masyarakat.** Pandangan masyarakat dalam menyikapi kehadiran penyandang disabilitas terbelah menjadi dua, masyarakat yang bersikap peduli pada penyandang

disabilitas dan masyarakat yang acuh tak acuh kepada penyandang disabilitas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pola pandangan masyarakat dalam melihat penyandang disabilitas mengalami perkembangan yang baik. **Kelima, Faktor Kebudayaan.** Sikap masyarakat yang peduli akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bagian kebudayaan yang mendukung efektivitas Undang-Undang penyandang disabilitas, kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas tumbuh sejalan dengan pluralisme budaya yang hidup di masyarakat.

B. Rekomendasi

Kementerian Agama sebagai induk organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia harus berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, revalidasi KUA sebagai tempat yang layak untuk penyandang disabilitas sangat direkomendasikan. Bila uraikan berikut rekomendasi untuk Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama dari hasil penelitian:

1. Memberikan aksesibilitas pada infrastruktur Kantor Urusan Agama di Indonesia agar ramah disabilitas.
2. Memberikan pelatihan *disability awreness* bagi petugas KUA pelatihan tersebut mencakup hak-hak dasar penyandang disabilitas, hak-hak akses layanan keagamaan, Islam inklusif bagi penyandang disabilitas, pengenalan bahasa isyarat dan pelatihan yang berkaitan penyandang disabilitas lainnya.

3. KUA memberikan layanan birokrasi yang aksesibel seperti bagi berbagai jenis penyandang disabilitas baik berupa pendampingan, materi dan bahan-bahan aksesibel lainnya.
4. Membuat buku paduan penyuluhan perihal Islam dan inklusivitas yang akan digunakan oleh penyuluh kepada keluarga memiliki anggota penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoellah,Awan Y. dan Yudi Rustiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta,2016
- Abdullah,Musta dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali,1982.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggito,Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV Jejak,2018.
- Arikunto,Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2013.
- Arief,Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2003.
- Baso,Rachmad, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*, Yogyakarta: Deepublish,2016.
- Bahtsul Masail,Lembaga (LBM) PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),2019
- B. Sore Uddin dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, Makassar: CV Sah Media 2017
- Congge,Umar Congge, *Potret Birokrat Lokal*, Makassar: Sah Media,2015.
- Hastuti dkk, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, Jakarta: The Semeru Research Institute,2020.
- Kurniawan,Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Jogjakarta: Pembaharuan,2005.
- M Steers,Richard , *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Manan,Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana,2018.
- Maftuhin,Arif, *Masjid Ramah Difabel*,Yogyakarta:Lkis,2019.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika,2011.
- Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Pespektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish,2020.
- Al-Mashri,Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*,Jakarta:Qisthi Press,2010.
- Marpaung, Leden , *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* , Jakarta Sinar Grafika,2005.

- Noor,Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta :Kencana,2017.
- Profil Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau
- Raharjo, Handri , *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ratminto dan Atik Septiwinarsih, *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta:Pustaka,2006.
- Sadi Is,Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,2017.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama,2018.
- Sholeh, Akhmad *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*,Yogyakarta:Lksi Pelangi Aksara,2016.
- Soekanto,Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara,1977
- Soekanto, Soerjano , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soekanto,Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008.
- Soekanto,Soerjono, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung:Alumni, 1985.
- Soekanto,Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta:Remadja Karya,1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung:Alfabeta,2011.
- Suprayogo,Imam, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2001.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018.
- Thamrin,Husni, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Uin Malang, Pascasarjana, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Batu :Pascasarjana Uin Malang,2019.
- Wija Atmaja,Marhaendra, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*,Denpasar: Universitas Udayana,2013.
- Yusuf,A.Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana,2017.

B. Jurnal

Alfiyanah, Yayuk, *Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016*, Jurnal Syntax Admiration Vol.1 November 2020.

Hadi, Mukhamad Nur, *Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi di KUA Kota Malang*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Hasbullah, Maghfur, *Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan dan Desa Sidoharjo)*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Hasibuan, Khairani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang*, Tesis, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.

M Khorul Hadi, *Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, Jurnal Palastren, Vol. 9, Nov.1, Juni 2016.

Maulinia, *Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia*, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Musoliyah, Astri, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, Jurnal of Family Studies, Volume 3 Tahun 2018.

Tumanduk, Doddy Agustinus, *Pemenuhan Hak Asasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum di Tingkat Kepolisian*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.

Ridlwani, Zulkarnain, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Person With Disabilities)*, Jurnal Fiat Justisia Volume 7 No.2 Tahun 2013.

Roebyantho, Haryati, *Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Cacat di Enam Provinsi)*, Jurnal penelitian dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial Vol.11 No.01 Tahun 2016.

Santoso, Meilanny Budiarti dan Nurliana Cipta Apsari, *Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas*, Journal Of Internasional Studies, vol.1 No.2 2017.

Widinarsih,Dini, *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Defenisi*, Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol.20 No.2 Oktober 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2016.

Peraturan Priseden Nomor 33 Tahun 2018

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Dasar Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Undang-Undang nomor 25 tahun 2009

D. Internet

Advertorial. Sebutan Tuli Atau Tuna Runggu Mana Yang Lebih Tepat.

<https://www.liputan6.com/global/read/2654898/sebutan-tuli-atau-tuna-runggu-mana-yang-lebih-tepat>

Advertorial. Refleksi Implementasi UU No 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas Menagih Janji, <https://www.merdeka.com/jabar/refleksi-implementasi-uu-no-8-tahun-2016-penyandang-disabilitas-menagih-janji.html>

Badan Pusat Statistik Jawa Timur-Data Penyandang Disabilitas di Jawa Timur <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html>

Hukum Online-Ini Poin Penting yang Diatur dalam UU Penyandang Disabilitas([https ://m.hukumonline.com/berita/baca](https://m.hukumonline.com/berita/baca)).

<https://diy.kemenag.go.id/10742-kemenag-tingkatkan-layanan-keagamaan-bagi-kelompok-disabilitas.html>.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel—pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas> diakses pada 27 November 2021.

<http://Kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html?m=1>

<http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.htmI?m=1>

<http://diy.kemenag.go.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia,<https://kbbi.web.id/aksesibilitas>

Kemdikbud ,KBI <https://kbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
 - b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang

sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif

dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
12. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

LAMPIRAN



Gambar : Foto Bersama Kepala KUA Dau



Gambar: Gedung KUA Blimbing



Gambar: Keadaan Ruang KUA Dau



Gambar: Pintu Masuk KUA Blimbing



Gambar: Gedung KUA Dau Tampak Depan



Gambar: Gedung KUA Lowokwaru

RIWAYAT HIDUP



Moh. Akmal Hijri lahir di Jambi, 19 Mei 1996 dari pasangan Sirojuddin Abbas dan Asna, mempunyai dua orang saudara bernama Amrun Hayat dan Sajida Putri. Penulis beralamatkan Perum.Bogenville Blok AI:7 Kel. Kenali Besar, Kec.Alam Barajo Kota Jambi. Alamat E-mail akmalhijri@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Instansi Pendidikan	Tahun Lulus
TK Bogenville Kota Jambi	2002
SDN 116 Bogenville Kota Jambi	2008
MTS Sumatera Thawalib Parabek, Bukittinggi, Sumbar	2011
MA Sumatera Thawalib Parabek, Bukittinggi, Sumbar	2014
S1 UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi	2018
S2 Pascasarjana UIN Maliki Malang, Jawa Timur	2021